

**MEKANISME PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT KELALAIAN
ORANG TUA PEMEGANG HAK ASUH PASCA-TERJADINYA
PERCERAIAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

NAJUWA RAHMA

2106200432



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : MEKANISME PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT
KELALAIAN ORANG TUA PEMEGANG HAK ASUH PASCA-
TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA MEDAN)

Nama : NAJUWA RAHMA

Npm : 2106200432

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2025.

Dosen Penguji

		
<u>ASSOC. PROF. DR FARID WAJDI,</u> <u>S.H., M.HUM</u> NIDN. 0102087002	<u>ASSOC. PROF. DR IDA NADIRAH,S.H., M.H</u> NIDN. 0030116606	<u>MIRSA ASTUTI S.H.,M.H.</u> NIDN.0105016901

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Esia menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **11 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NAJUWA RAHMA
NPM : 2106200432
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT
KELALAIAN ORANG TUA PEMEGANG HAK ASUH
PASCA-TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA MEDAN)

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki /Ujian Ulang
() Tidak Lulus

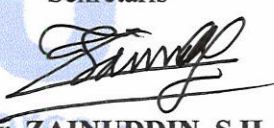
Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**
Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

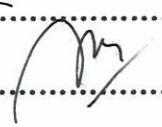
Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.
2. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
3. Mirsa Astuti, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **11 Agustus 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NAJUWA RAHMA
NPM : 2106200432
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : MEKANISME PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT KELALAIAN ORANG TUA PEMEGANG HAK ASUH PASCA-TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MEDAN)

Penguji :
1. ASSOC. PROF. DR FARID WAJDI, S.H., M.HUM NIDN. 0102087002
2. ASSOC. PROF. DR IDA NADIRAH, S.H., M.H NIDN. 0030116606
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H NIDN. 0105016901

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

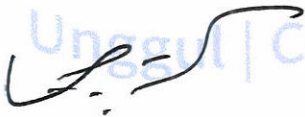
Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 11 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : NAJUWA RAHMA
NPM : 2106200432
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT
KELALAIAN ORANG TUA PEMEGANG HAK ASUH PASCA-
TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA MEDAN)

PENDAFTARAN : Tanggal, 7 AGUSTUS 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.

NIDN. 0122087502

MIRSA ASTUTI S.H., M.H

NIDN. 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NAJUWA RAHMA
NPM : 2106200432
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : MEKANISME PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT
KELALAIAN ORANG TUA PEMEGANG HAK ASUH PASCA-
TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA MEDAN)
Dosen Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H NIDN. 0105016901

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 7 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NAJUWA RAHMA
NPM : 2106200432
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT
KELALAIAN ORANG TUA PEMEGANG HAK ASUH PASCA-
TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA MEDAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 Agustsus 2025

Dosen Pembimbing



Mirsa Astuti S.H., M.H
NIDN.0105016901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NAJUWA RAHMA
NPM : 2106200432
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT KELALAIAN ORANG TUA PEMEGANG HAK ASUH PASCA-TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 04 September 2025



NAJUWA RAHMA
NPM. 2106200432



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NAJUWA RAHMA
NPM : 2106200432
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT
KELALIAN ORANG TUA PEMEGANG HAK ASUH PASCA-
TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA MEDAN)

PEMBIMBING : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28-Des-2024	Diskusi judul	
20-Jan-2025	Koreksi proposal	
13-Mar-2025	Seminar proposal	
21-Mar-2025	Perbaikan proposal	
27-Mei-2025	Edit tulisan, Bab II, Bab III Sinkron	
16-juni-2025	Bab III ditambah Catatan kaki, cover harus jelas	
23-juni-2025	Kesimpulan dan Bab III + Halaman	
24-juni-2025	Bedah buku	
25-juni-2025	Acc	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 01 Juli 2025

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Tiada untaian kata yang paling indah selain memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga rahmat dan karunia-Nya selalu menyertai setiap langkah-langkah kita di permukaan bumi ini. Tak lupa sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada hamba yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu Istiqamah dalam menjalankan risalahnya hingga akhir zaman.

Dengan rasa syukur, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit kesulitan serta hambatan yang penulis alami dan berkat kesungguhan hati, kerja keras, dan motivasi serta bantuan berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik.

Tersusunnya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, petunjuk serta dukungan terutama kepada kedua orang tua penulis yang selalu mencurahkan kasih sayang dan doa nya serta berharap penulis dapat menjadi anak yang berguna dan sukses dalam menempuh hidup di dunia dan akhirat.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Teristimewa kepada Orang Tua saya Yose Rizal, Papa saya dan Arwina Matondang Mama saya serta Abang saya Yosa Afandi

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyempurnakan skripsi penulis
8. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu
9. Melly Fadillah yang telah memberikan dukungan pada penulis dan sudah banyak meluangkan waktunya untuk menemani dalam keadaan apapun, *thank you and love you bundaa*.
10. Sahabat-sahabat saya Syahla Hidayah, Khairunnisa Tarigan, Raysa Azzahra Hamdani, Rashin Salsabila yang selalu menemani penulis dalam keadaan apapun

11. Sahabat-sahabat saya Siti Nurhaliza Br.Sembiring,Wahida Husna Siregar yang sudah berjuang bersama penulis dari SMP sampai sekarang dan menjadi tempat untuk bertukar pikiran, dan terus saling mendukung dalam masa perkuliahan ini.*loveyou guys*

12. Terima kasih kepada teman saya Vannisa Nasywa Salsabila yang telah banyak membantu, memberikan semangat, serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Dari sekian banyaknya ucapan terima kasih,saya berterima kasih kepada diriku sendiri yang sudah melewati setiap krikil yang di injak, terkadang sakit tetapi tetap dilewati, terimakasih karena tidak berfikir untuk menyerah.

Atas kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang terlibat sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih banyak, semoga Allah akan membalas semua kebaikan kalian. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dalam pengembangan ilmu khususnya ilmu Hukum

ABSTRAK

MEKANISME PENACBUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT KELALAIAN ORANG TUA PEMEGANG HAK ASUH PASCA TERJADINYA PERCERAIAN

Najuwa Rahma
2106200432.

Perceraian bukan hanya memisahkan pasangan secara hukum, tetapi juga membawa dampak signifikan bagi anak yang masih sangat bergantung pada perhatian, kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan emosional dan fisiknya. Pencabutan hak asuh anak biasanya disebabkan oleh kelalaian atau ketidakmampuan orang tua dalam menjalankan kewajiban pengasuhan. Ketidakhadiran dalam memberikan perlindungan, pengabaian kebutuhan anak, serta perlakuan kasar baik secara fisik, verbal, maupun emosional menjadi pertimbangan penting. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor penyebab pencabutan hak asuh, mekanisme hukum yang berlaku, serta dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan hak asuh anak.

Metode penelitian ini menggunakan analisis data empiris, Penelitian hukum empiris adalah pendekatan riset untuk menekankan pada pengumpulan data nyata untuk mendapatkan data dari masalah riset ini. Penelitian ini berdasarkan pada sumber data primer, yakni pendataan secara langsung di Pengadilan Agama Medan, dan sumber bahan hukum sekunder.

Pencabutan hak asuh anak dapat terjadi apabila terdapat faktor-faktor yang menunjukkan ketidakmampuan orang tua dalam menjalankan perannya secara layak. Beberapa faktor utama yang menjadi alasan kuat untuk pencabutan hak asuh antara lain kelalaian orang tua dalam memenuhi tanggung jawab pengasuhan, adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, gangguan mental yang mengganggu fungsi orang tua dalam mengasuh, serta keterlibatan dalam penyalahgunaan zat terlarang seperti narkoba atau alkohol. Dalam kondisi-kondisi tersebut, negara melalui lembaga peradilan memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak-hak anak. Negara harus memastikan bahwa anak mendapatkan lingkungan pengasuhan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Proses pencabutan hak asuh dilakukan melalui jalur hukum yang mencakup pengajuan ke pengadilan, pengumpulan bukti yang valid, proses persidangan, hingga keputusan akhir hakim. Dalam setiap tahapan, prinsip utama yang dijaga adalah kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci : Perceraian, Pencabutan, Hak, Asuh, Orangtua

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat penelitian.....	6
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Pendekatan Penelitian.....	10
4. Sumber Data Penelitian	10
5. Alat Pengumpulan Data.....	11
6. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Hak Asuh Anak	13
B. Pencabutan Hak Asuh Anak.....	16
C. Kelalaian Orang Tua Pemegang Hak Asuh Anak.....	19
D. Perceraian	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Faktor Penyebab Dapat Dicabutnya Hak Asuh Anak Kepada Orang Tua Pasca Terjadinya Perceraian	27
B. Mekanisme Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Kelalaian Orang Tua Pemegang Hak Asuh Pasca Terjadinya Perceraian	41
C. Pertimbangan Hakim terhadap Pencabutan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian	45
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunatullah yang merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk hidup bersama dalam rumah tangga menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dalam pandangan Islam, tujuan dari perkawinan antara lain adalah agar suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir batin dan saling cinta mencintai dalam satu rumah tangga yang bahagia. Di samping itu diharapkan pula kehidupan rumah tangga dapat berlangsung kekal, oleh karena itu Islam telah memberi petunjuk atau jalan yang harus ditempuh apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, meskipun tujuan dan harapannya adalah menjalin sebuah hubungan penuh dengan kasih sayang dan akan berjalan sesuai alur dan bertahan seiring berjalanya waktu, namun pada kenyataannya dengan adanya perbedaan yang tidak dirawat secara selaras dengan rasa mengayomi dan menghargai akan pudar bahkan akan terjadi sebuah rasa kebencian. Jika sebuah pertentangan antara suami dan istri tidak menemukan jalan keluar sampai terjadinya perceraian, maka keadaan tersebut tentu tidak akan berdampak baik bagi kondisi fisik dan psikis anak-anaknya.

Suatu perceraian ini akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan. Disamping perceraian menimbulkan putusnya suatu ikatan perkawinan, muncul pula masalah apabila sudah memiliki keturunan yaitu masalah tentang siapa yang paling berhak mengasuh atau mendapatkan hak asuh anak. Kemudian masalah yang paling pokok dalam pemeliharaan anak adalah syarat-syarat menjadi

pengasuh, karena sifat seorang pengasuh akan berpengaruh kuat terhadap anak yang menjadi asuhnya, karena hal ini berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam perkembangan, kedewasaan, dan pendidikan anak.¹

Apabila terjadi perceraian, maka orang yang paling berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya adalah ibunya. Apalagi apabila anak masih dibawah usia 12 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang yang lebih. Meskipun secara fisik seorang laki-laki jauh lebih kuat dibandingkan perempuan, namun pada beberapa hal tertentu ibu jauh memiliki kemampuan yang tidak dimiliki suami. Jadi, peran ibu mendidik anaknya yang masih dibawah umur tidak bisa digantikan oleh orang lain atau bahkan oleh suaminya sendiri. *Hadhanah* didefinisikan dalam Pasal 1 huruf g yaitu penyusunan syariat sebagai tindakan memelihara, melestarikan atau mengajari anak-anak sampai dewasa atau mampu dapat mengurus dirinya sendiri (Mahkamah Agung RI, 2011).

Memutuskan hubungan pernikahan karena alasan tertentu dianggap sebagai perceraian. Di sini, dia mengatakan bahwa perceraian terjadi karena masalah rumah tangga yang membuat perkawinan tidak bertahan lagi. Sesuai dengan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan antara dua individu diputuskan oleh pengadilan, dan ada alasan yang cukup untuk menunjukkan bahwa pasangan orang-orang ini tidak akan dapat hidup bersama satu sama lain dengan rukun lagi. Anak menderita dampak psikologis, fisik, dan hukum akibat perceraian orang tua. Anak-anak

¹ Fikri, D., & Faisar, A. (2024). "Pencabutan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Kelalaian Ibu dalam Mengurus Anak Ditinjau dari Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan No.2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn)". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1.

dapat mengalami kerugian psikologis dan fisik jika orang tua mereka bercerai. Anak-anak korban perceraian biasanya merasa tidak memiliki tujuan hidup dan tidak memiliki pendukung. Anak-anak menjadi tidak terkendali dan lebih agresif, dan mereka cenderung lebih mudah terlibat dalam penggunaan obat-obatan dan alkohol terlarang. Sebelum memutuskan untuk bercerai, pasangan suami istri harus mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada anak mereka dan mencari cara untuk membantu mereka menghadapi situasi tersebut. Ini karena perceraian dapat menyisakan luka dalam benak anak, bahkan mungkin terus dibawa hingga dewasa.²

Hak Asuh mutlak diimplementasikan dalam setiap keluarga agar anak tidak ada hidup terlantar. Hak asuh anak adalah kewajiban orang tua untuk melayani, melindungi, membesarkan dan mengasuh anak hingga dewasa, baik selama perkawinan maupun bagi orang tua yang berpisah atau bercerai. Hak asuh anak ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya, kecuali atas alasan yang sah atau ketentuan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik. tentang anak dan itu adalah poin terakhir.

Hak asuh anak terdiri dari hak asuh, yaitu. hak untuk mengambil keputusan tentang anak dan hak asuh fisik, hak dan tanggung jawab dalam mengasuh anak. Perwalian menentukan tempat tinggal anak dan siapa yang memutuskan urusan

² Dahris Siregar, dkk. (2023). "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak". *Jurnal Deputy Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi*, Vol. 3, halaman 179.

sehari-hari anak. Jika orang tua lain memiliki hak asuh anak, rumah orang tua adalah tempat tinggal sah anak tersebut.³

Optimalisasi dalam rangka pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa asuh tersebut dari orang tua selaku pemegang otoritas utama dari pihak keluarga. Maksud dan tujuan pencabutan atau pembatalan ini adalah semata mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, pencabutan kuasa asuh sifatnya sementara.⁴

Orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak pantasan si orang tua atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, bisa jadi disebabkan karena orangtua dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu yang lama, sakit uzur atau gila, dan berpergian dalam jangka waktu yang tidak di ketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan mendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik. Akibat pencabutan kekuasaan dari orangtua sebagaimana tersebut diatas, maka terhentila kekuasaan orangtua itu untuk melakukan penguasaan terhadap anaknya. banyak masalah hukum yang timbul berkaitan dengan *hadhanah*, terutama masalah *hadhanah* terhadap anak

³ Fikri dan Agus Muchsin, 2022, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, halaman 55.

⁴ Gracela Nggeo. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Kandung Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. Viii, No. 4, halaman 66-67.

yang belum *mumayyiz* sebelum perceraian. dan ada kalanya seorang ibu gugur sebagai pemegang hak asuh anak atau dicabut kekuasaanya dalam melakukan penguasaan atau pemeliharaan anak seperti yang telah dijelaskan diatas dan selanjutnya digantikan oleh orang-orang yang berhak atas pengasuhan anak tersebut.⁵

Pengasuhan anak-anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* kerap menjadi persoalan krusial pasca perceraian, karena pada tahap ini mereka sangat memerlukan kasih sayang dan arahan dari orang tua. Perselisihan sering kali muncul terkait siapa yang paling berhak menjalankan *hadhanah* atas anak pada usia tersebut, sehingga tidak jarang sengketa ini berujung pada penyelesaian di Pengadilan Agama.

1. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apa faktor penyebab dapat dicabutnya hak asuh anak kepada orang tua pasca terjadinya perceraian?
- 2) Bagaimana mekanisme pencabutan hak asuh anak akibat kelalaian orang tua pemegang hak asuh pasca terjadinya perceraian?
- 3) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pencabutan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian?

⁵ Reza, F., dkk. (2023). "Tinjauan Yuridis Pencabutan Hak Asuh Anak Terhadap Ibu kandungnya Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor : 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn)". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 4, halaman 281.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab dapat dicabutnya hak asuh anak kepada orang tua pasca terjadinya perceraian?
- b. Untuk mengetahui mekanisme pencabutan hak asuh anak akibat kelalaian orang tua pemegang hak asuh pasca terjadinya perceraian?
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pencabutan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian?

3. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penulis sendiri dan masyarakat yang membutuhkannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh yaitu teoritis dan praktis, sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkait pengkajian mekanisme pencabutan hak asuh anak akibat kelalaian orang tua pemegang hak asuh anak pasca terjadinya perceraian.

- b. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang mekanisme pencabutan hak asuh anak akibat kelalaian orang tua pasca terjadinya perceraian.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran istilah-istilah dalam permasalahan penelitian yang dirumuskan secara spesifik oleh peneliti, guna mempermudah pelaksanaan dan pemahaman dalam proses penelitian. Sejalan dengan judul yang peneliti ajukan, yaitu “**Mekanisme Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Kelalaian Orang Tua Pemegang Hak Asuh Pasca Terjadinya Perceraian**” yang kemudian dapat menjelaskan definisi operasional dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. **Hak Asuh Anak**, merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan.⁶
2. **Pencabutan hak asuh anak**, bertujuan memastikan pengasuhan anak berjalan dengan layak, tanpa memutuskan hubungan antara orang tua dan anak karena sifat pencabutannya hanya sementara.
3. **Kelalaian orang tua**, terjadi ketika orang tua gagal memenuhi kewajiban dasar mereka dalam memberikan perhatian, pengawasan, serta pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak, yang dapat menghambat perkembangan anak secara fisik maupun mental.

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_asuh_anak#:~:text=Hak%20asuh%20anak%20merupakan%20suatu,sudah%20cerai%20atau%20putus%20perkawinan.

4. **Perceraian**, adalah berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian.⁷

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan terkait mekanisme pengambilan *hadhanah* pada tanggungan diakibatkan kecerobohan ayah dan ibu dalam keluarga setelah bercerai bukanlah isu yang baru. Berbagai penelitian telah banyak membahas topik ini dari beragam sudut pandang. Namun, berdasarkan hasil penelusuran melalui internet maupun pustaka di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sejumlah universitas yang lain, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas topik sebagaimana tercantum dalam judul penelitian ini **“MEKANISME PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT KELALAIAN ORANG TUA PEMEGANG HAK ASUH PASCA TERJADINYA-PERCERAIAN (Studi Pengadilan Agama Medan)”** Judul yang sudah dipaparkan diatas oleh peneliti terdahulu, topik yang mendekati mirip dengan riset ini, antara lain:

1. Penelitian oleh Ahmad Fauzi (NIM 18212105), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Program Studi Hukum Keluarga Islam tahun 2023, berjudul "Pencabutan Hak Asuh Anak dari Ibu Kandung (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn)". Fokus utama penelitian tersebut adalah perwalian anak berusia dua belas tahun yang didasarkan menjadi hak bunda, namun dalam kasus ini digugat oleh nenek kandung karena ibu dianggap lalai

⁷ Rusdaya Basri, 2020, *Fikih Munakahat*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, halaman 2.

dalam menjalankan kewajiban pengasuhan. Penelitian ini mengkaji keputusan pengadilan untuk memutuskan hal menilainya dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan menitikberatkan pada mekanisme pemindahan hak dalam mengasuh diakibatkan kesalahan ayah dan ibu setelah bercerai, khususnya terkait proses penyelesaian perkara tersebut

2. Penelitian oleh Muhammad Adhan Ismail (NIM 11180430000110), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Perbandingan Mazhab tahun 2023, berjudul **"Pencabutan Hak Asuh Anak di Bawah Umur dari Ibu Kandung: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 273/Pdt.G/2018/PA.Pspk)"**. Penelitian ini mengulas dasar-dasar untuk penggunaan pengadilan untuk memberikan keputusan masalah pencabutan hak asuh dari ibu kandung, dilihat untuk hukum Islam dan penghukuman positif. Kemudian riset yang sedang dilakukan berfokus pada proses pencabutan hak asuh itu sendiri, dengan penekanan pada mekanisme pelaksanaan yang ditempuh. Secara konstruktif, substansial, dan fokus pembahasan, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dua penelitian terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi dalam riset ini berupa pendekatan ilmiah yang diperuntukan dengan menjalankan proses riset, disesuaikan dengan karakter dan sifat objek

kajian. Fungsinya sebagai instrumen untuk menggali dan memahami persoalan yang ditinjau dalam ilmu sosial, hukum, maupun disiplin ilmu lainnya. Agar hasil riset optimal, maka digunakan metodologi berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Peneliti harus menyebutkan metode penelitian dalam riset yang mereka lakukan serta metode yang akan mereka gunakan. Salah satu jenis penelitian hukum ini menggunakan analisis data empiris, Riset empiris adalah pendekatan riset untuk menekankan pada pengumpulan data nyata untuk mendapatkan data dari masalah riset ini. Jawaban atas pertanyaan pertanyaan ini didapatkan melalui survei, atau metode pengumpulan data lainnya yang menghasilkan informasi yang akurat.

2. Sifat Penelitian

Dalam riset berikut memiliki karakteristik riset deskriptif yaitu merupakan riset yang melakukan metodologi yang dapat menggambarkan fenomena dengan menggunakan data yang tepat dan menganalisisnya secara sistematis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Undang-undang yang ada di Indonesia dengan sistematis sehingga dapat dianalisis pada aturan Undang-Undang tertentu dan hukum secara tertulis.

4. Sumber Data Penelitian

Data penelitian ini bersumber dari beberapa jenis, yaitu

- a. Data yang berasal dari hukum Islam, yakni kitab Al-Qur'an dan Hadis (Sunnah Rasul), yang juga dikenal sebagai inspirasi. Pada konteks riset

berikut ini, penulis turut menyertakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam mengkaji, menganalisis, dan merumuskan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

- b. Data primer, yakni pendataan yang sudah diringkus secara langsung. Seluruh informasi ini didapatkan dan dicatat untuk yang utama kalinya oleh peneliti, tanpa mengacu pada hasil penelitian terdahulu.
- c. Data sekunder, meliputi buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber ini berfungsi menjelaskan dan memperkuat bahan hukum primer, serta memberikan konteks teoritis terhadap isu yang dibahas.

5. Alat Pengumpulan Data

Pada riset ini, data diperoleh melalui instrumen penelitian pendataan sebagai berikut:

- a. Secara *offline*, yakni melalui studi kepustakaan yang dilakukan impulsif untuk mendatangi bookstore dan pusat informasi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perguruan tinggi lainnya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data sekunder berupa literatur ketentuan yudiris, arsip bekas dan artikel akademik serta undang undang regulasi sebagai sumber relevan lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan adalah teknik penghimpunan data yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data nyata dari lingkungan atau lokasi yang menjadi objek kajian. Tujuan studi lapangan adalah untuk memperoleh

data faktual yang relevan dan akurat sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

- c. Wawancara secara langsung yang dilaksanakan melalui pemberian pertanyaan kepada pihak Pengadilan Agama Medan.

6. Analisis Data

Landasan analisis dalam penelitian hukum empiris, hasil simpulan data yang dikumpulkan dari proses survey. Fokus studi pada tahap ini adalah perilaku. Artinya analisis penelitian hukum empiris dilakukan dengan berlandaskan pada hasil survey terhadap perilaku manusia sebagai objek penelitian.⁸

⁸ Kornelius B, & Muhammad A.(2020).”metode penelitian hukum sebagai instrumen mengenai permasalahan hukum kontemporer: Jurnal Hukum, Vol. 7, Edisi 1, halaman 29

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asuh Anak

Pengasuhan anak dalam hukum Islam disebut dengan *hadhanah*. Istilah pengasuhan anak sering juga disebut dengan pemeliharaan anak. Konsep mengasuh dan memelihara anak sekaligus juga menjadi konsep penting dalam hukum keluarga karena berkait erat dengan kedudukan dan hak asasi anak dalam hubungan keluarga.

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "*hadhanah*". *Hadhanah* menurut bahasa berarti "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan", karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga "*hadhanah*" dapat pula dimaknai sebagai "pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu."⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam penjelasannya menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dan juga merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan

⁹ Natsir Asnawi, 2022, *Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*, Jakarta: Kencana, halaman 3.

dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang berpotensi, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.¹⁰

Hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak, dengan semua implikasi yang menyertainya. Dalam konvensi Hak anak juga terdapat prinsip mengenai kepentingan baik bagi anak, Dimana prinsip ini harus diterapkan oleh lembaga kesejahteraan sosial baik di sektor publik maupun privat salah satunya adalah pengadilan. Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak anak mengimbau kepada badan-badan publik dan privat untuk mempertimbangkan setiap Keputusan dan Tindakan mereka terhadap anak dengan menempatkan prinsip bagi anak sebagai hal utama. hal ini agar tujuan memberikan prioritas anak menjadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan anak-anak dalam membangun generasi yang lebih ramah. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek penting dalam perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam konteks perceraian:

1. Kepentingan Terbaik Anak yang dijelaskan pada kalimat diatas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam menetapkan hak asuh anak setelah perceraian, prinsip diprioritaskan adalah kepentingan terbaik anak. Hal ini berarti keputusan hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesejahteraan fisik, mental, dan

¹⁰ Ali Abdullah, 2024, *Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz*, PT. Adab Indonesia, halaman 2.

emosional anak, serta hak anak untuk memelihara hubungan dengan kedua orang tua.

2. Penetapan hak asuh yaitu mengenai hak asuh anak akan diberikan kepada salah satu dari kedua orang tua atau mengasuh secara bersama-sama. Dilihat dari Keputusan pengadilan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Penetapan ini dilakukan dalam putusan perceraian yang mempertimbangkan kondisi serta peran masing-masing orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak.
3. Kewajiban Orang Tua yaitu orang tua yang memperoleh hak asuh anak mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak. Kewajiban ini mencakup untuk memberikan nafkah, tempat tinggal yang layak, pendidikan, serta perlindungan yang diperlukan bagi perkembangan anak.
4. Pengawasan Pengadilan yaitu pengadilan memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian. Jika terjadi pelanggaran atau perubahan kondisi yang signifikan yang dapat mempengaruhi kepentingan terbaik anak, pengadilan dapat memutuskan untuk mengubah atau memodifikasi penugasan hak asuh.
5. Perlindungan Hukum yaitu setiap anak dapat dilindungi segala haknya dalam bentuk kekerasan, atau eksploitasi anak, baik oleh orang tua maupun pihak lainnya. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak asuh anak atau anak mengalami kerugian akibat tindakan salah satu dari orang tua, hukum memberikan mekanisme perlindungan yang dapat diambil melalui proses hukum perdata.

Perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam konteks perceraian menjamin bahwa kepentingan terbaik anak agar mempunyai prinsip dalam setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan, serta memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak dasar anak setelah perceraian orang tua.¹¹

B. Pencabutan Hak Asuh Anak

Kekuasaan orang tua atas hak asuh anaknya dapat dicabut. Hal ini diatur dalam pasal Pasal 49 UU Perkawinan, yaitu:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Apabila beragama Islam berlaku pula Kompilasi Hukum Islam, yang juga mengatur pencabutan kekuasaan hak asuh atas anak. Yaitu terdapat dalam pasal 156 (c) KHI, yaitu: “Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang

¹¹ Cherly, M., dkk. 2024. “Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata”. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, halaman 972.

bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula”

Hak asuh anak dapat berpindah dari pemegang hak asuh yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak asuh anak pada dasarnya diberikan kepada bapak atau atau ibu si anak. Karena hal tersebut, permohonan hak asuh atas anak hanya dapat diajukan oleh salah satu dari orang tua si anak, baik bapak atau ibu. Pemberian hak asuh anak kepada salah satu orang tua kandung si anak tidak meniadakan kewajiban dari orang tua lain si anak yang tidak mendapatkan hak asuh anak.

Kekuasaan salah satu dan kedua orang tua dapat dicabut apabila salah satu atau keduanya telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ataupun berkelakuan buruk. Permohonan pencabutan hak asuh anak dapat dilakukan oleh salah satu orang tua terhadap orang tua lain.¹²

Adapun syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh anak berupa :

1. Beragama Islam
2. Berakal sehat, karena pemegang hak pengasuhan harus dapat berfikir dan bertindak dengan benar karena merupakan wali dari sang anak.
3. Amanah dan berakhlak baik, seseorang yang tidak amanah dan memiliki akhlak yang buruk tidak berhak mendapat *hadhanah* karena tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi sang anak dan tidak bisa menjamin terhadap pemeliharaan anak.

¹² Reza Fahlevy, dkk, *Op.cit*, halaman 284.

4. Merdeka, maksudnya tidak menjadi budak karena dikhawatirkan tidak dapat menjalankan pengasuhan dengan baik.
5. Mempunyai tempat tinggal yang tetap, karena jika seorang tidak mempunyai tempat tinggal maka salah satu kewajiban untuk melindungi sang anak tidak dapat terlaksana.¹³

Selain aturan, ada beberapa teori yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh akibat perceraian, yaitu :

a. Teori kepentingan terbaik bagi anak

Dalam teori ini ditekankan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak haruslah berdasar pada kepentingan terbaik sang anak dan harus menjadi pertimbangan utama karena hal ini mencakup kebutuhan emosional, fisik dan psikologis anak. Hakim juga harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan orangtua untuk membiayai dan menyediakan lingkungan yang stabil dan mendukung, hubungan emosional antara anak dan orang tua. hakim akan mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

b. Teori kebutuhan akan rasa aman

Dalam teori ini sebelum hakim memutuskan memberikan hak pengasuhan, hakim harus mengetahui kepribadian masing-masing pihak melalui pernyataan saksi dan apa yang terlihat selama proses persidangan berlangsung. Hal ini harus diperhatikan dan menjadi pertimbangan karena

¹³ Eka A., dkk. (2024). "Revocation Of A Birdom's Current Rights To A Minor Child After A Divorce (Case Study Decision Number 791/Pdt.G/2021/Pa.Bn) Pencabutan Hak Asuh Ibu Kandung Atas Anak Dibawah Umur Pasca Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/Pa.Bn)". *Jurnal Rechtswetenschap*, Vol 1, No 1.

harus dapat memastikan jika sang anak akan aman jika berada dibawah pengasuhan salah satu pihak, dalam artian sang anak tidak terancam dan teraniaya. Karena anak memiliki tingkat kewaspadaan yang masih rendah sehingga diperlukan pendampingan dan pengawasan.¹⁴

C. Kelalaian Orang Tua Pemegang Hak Asuh Anak

Pada dasarnya, anak-anak adalah manusia seutuhnya. Di dalam diri anak, terdapat hak-hak yang harus diperhatikan dan dipenuhi, khususnya oleh orang tua. Untuk itulah, penting menumbuhkan kesadaran, kepedulian, dan peran aktif orang tua serta lingkungan masyarakat lainnya dalam usaha perlindungan, pengasuhan, pemberian pendidikan, pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, dan lain sebagainya demi kelangsungan hidup anak di masa yang akan datang.

Dasar utama pertumbuhan kehidupan anak adalah dengan cara memberikan perlindungan terhadap ke-langsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hal ini penting agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang kreatif, inovatif, hidup sejahtera, dan berkualitas masa depannya. Namun, upaya memberikan hak-hak anak masih banyak diabaikan sampai saat ini. Orang tua seolah tidak tahu dan masa bodoh dengan masa depan anak. Dalam pikiran orang tua, hal terpenting anak bisa sekolah dan semuanya diserahkan kepada sekolah, tanpa memikirkan aspek lainnya.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tercantum dalam pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa "Anak terlantar adalah anak yang tidak

¹⁴ *Ibid.* halaman 18

¹⁵ Bunda Novi, 2017, *Bacaan Wajib Orang Tua*, Yogyakarta, halaman 11.

terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial" Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 angka 7 menjelaskan bahwa "Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Hakiki I, 2018)

Seorang anak dinyatakan terlantar, bukan sekadar tidak adanya salah satu orang tua ataupun kedua orang tua, namun terlantar juga dapat dinyatakan ketika berbagai hak anak untuk menjalani tumbuh kembang dengan wajar mendapatkan layanan kesehatan yang memadai belum mendapatkan pemenuhan lantaran adanya kelalaian, orang tua yang tidak mengerti, orang tua tidak mampu dan terjadinya kesenjangan. Seorang anak yang tidak diharapkan lahir sangat rawan untuk ditelantarkan bahkan mendapatkan perlakuan yang salah. Dalam tingkatan yang lebih ekstrem, penelantaran anak dapat berbentuk tindakan pembuangan anak entah dihutan, diselokan, pada tmpat sampah dan lain sebagainya.¹⁶

Menurut Yahya Harahap yang dikutip dalam Abdul Manan, menjelaskan bahwa orang yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidakmampuan orangtua atau sama sekali tidak mungkin melaksanakan pengasuhan anak, hal ini bisa disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara memerlukan waktu yang lama, sakit, uzur, bepergian dalam tempo waktu yang sangat lama, atau meninggal dunia, sedangkan berkelakuan buruk meliputi tingkah laku yang tidak baik sebagai orang pengasuh anak (Abdul Manan 2008). Walaupun para Ulama sepakat bahwa ibu yang lebih kuat dalam melaksanakan

¹⁶ Vina, M., & Jufri, A. (2022). "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian". *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And SocialPolitical Governance*, Vol. 2 No. 1, halaman 487.

pengasuhan anak, namun dalam kenyataannya jika ibu tersebut tidak memiliki perilaku atau akhlak yang baik atau jika sang ibu mempunyai kenyakinan yang berbeda yaitu seorang yang bukan beragama Islam, atau sang ibu bepergian dan tidak kembali lagi serta tidak diketahui keberadaanya, atau jika seandainya ibu meninggal dunia, maka hak asuh anak ini akan digantikan kepada orang yang lebih berhak.

Dengan demikian jelas jika terjadi perceraian maka yang berhak memelihara anak yang belum mumayyiz adalah pihak istri. Adapun Masdar F. Mas' udi memberikan pemahamannya tentang pemeliharaan anak, yaitu,

- a. Sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah.
- b. Derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding derita keterpisahan dengan seorang ayah.
- c. Sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat.

Hal senada dengan penjelasan tersebut, menurut Bagir al-Habsyi, sebab-sebab ibu lebih berhak adalah, karena ibu memiliki kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang amat muda itu. Di samping itu, ibu memiliki waktu yang lebih lapang untuk melaksanakan tugasnya tersebut dibanding seorang ayah yang memiliki banyak kesibukan. (Muhammad Bagir Al-Habsyi 2002). Namun sekali penting dicatat, keunggulan ibu tidak

diperlakukan untuk selamanya. Ini berlaku untuk anak-anak yang belum mumayyiz.¹⁷

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) merupakan cikal bakal norma hukum perlindungan anak secara global. Konvensi ini mempertegas tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara terhadap hak-hak anak demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan mereka, dan orang tua mendapat tempat utama sebagai penyedia pengasuhan anak. Atas dasar hak tersebut, dalam kaitannya dengan perceraian, maka pengadilan harus memutuskan perceraian yang terbaik dan adil, karena akibat yang ditimbulkan setelah perceraian tidak serta merta mengakhiri segala kewajiban dan tanggung jawab dari para pihak terhadap anak.¹⁸

Menurut (Marici et al., 2023) pengabaian adalah kondisi dimana orang tua kandung tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya untuk mengasuh dan menafkahi sehingga mengabaikan kebutuhan dasar perkembangannya. *American Psychological Association* mengasosiasikan penelantaran anak dengan penolakan perhatian, perawatan atau kasih sayang yang dianggap penting untuk perkembangan normal kualitas fisik, emosional, dan intelektual anak, biasanya karena ketidakpedulian, pengabaian, atau gangguan pada pengasuh anak. Pada kasus ini sikap pengabaian merujuk pada perilaku atau sikap di mana seseorang tidak memberikan perhatian, perawatan, atau perhatian yang memadai terhadap

¹⁷ Fakhrurazi, M., & K, A. (2024). "Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Pada Kasus Kekerasan Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Indonesia". *Journal Evidence Of Law*, Vol. 3 No. 1, halaman 56.

¹⁸ Badriyah, 2022, *Pertimbangan Hakim Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah Dan Keadilan Gende*, Uwais Inspirasi Indonesia, halaman 56.

tugas, tanggung jawab, atau individu lain. Pengabaian adalah situasi atau keadaan dimana anak tidak terpenuhi kebutuhannya baik secara jasmani atau rohani. adanya 3 tujuan anak wajib terhindar dari pengabaian orang dewasa, pertama menjauhkan anak dari stres pada kehidupan, kedua memberi anak perlindungan, simulasi dan pengasuhan positif, ketiga membimbing anak dapat agar mandiri (Wade. M, dkk 2019).¹⁹

D. Perceraian

Perceraian terjadi karena akibat dari konflik perkawinan yang belum terselesaikan. Konflik dalam perkawinan adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia dan seringkali tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi karena dalam perkawinan ada penyatuan dua pribadi yang masing-masing mempunyai karakter, keyakinan, dan latar belakang budaya yang berbeda. Oleh karena itu, suami istri perlu menyesuaikan terhadap perbedaan tersebut untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah yang didapatkan melalui mawaddah wa rahmah. Proses penyesuaian ini yang terkadang menimbulkan benturan, perselisihan, ketegangan, yang jika tidak terselesaikan akan mengarah pada perceraian.²⁰

Menurut Omar, perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami-istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*). Bagi pasangan suami-istri yang memilih jalan perceraian sebagai solusi atas permasalahan yang menimpa banyak perbedaan-perbedaan yang mungkin tidak

¹⁹ Syifa, A., dkk. (2024). “Dampak Pengabaian Orang Tua Terhadap Regulasi Emosi Anak”. *Jurnal Psikologi*, Vol 1, No. 4, halaman 2.

²⁰ Mazro'atus Sa'adah, 2022, *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*, halaman 7.

bisa ditolerin antara satu sama lain sehingga apabila perkawinan tersebut dilanjutkan malah akan berdampak buruk pada kelangsungan perkawinan mereka kelak.

Sama seperti perkawinan, perceraian juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak aspek yang melatarbelakanginya, seperti perbedaan pendapat, emosi, permasalahan ekonomi, status sosial, ataupun masalah-masalah kecil lainnya yang belum bisa teratasi dengan baik. Perceraian pun harus diketahui dan mendapat pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Setiap negara memiliki institusi/lembaga yang mengurus proses berakhirnya suatu perkawinan (perceraian).²¹

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan Soemiyati bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya-mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi, sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahan paham itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut.

Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan antara suami

²¹ Dedy Siswanto, 2020, *Anak Di Persimpangan Perceraian*, halaman 12

istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan ke luar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.²²

Sesuai dengan Legislasi Perkawinan Nomor Satu tahun 1974, perceraian adalah pembubaran perkawinan antara suami dan istri dengan perintah pengadilan jika ada alasan yang kuat untuk meyakini bahwa kedua orang itu tidak dapat hidup bersama dalam satu rumah. Memutuskan hubungan pernikahan karena alasan tertentu dianggap sebagai perceraian. Di sini, dia mengatakan bahwa perceraian terjadi karena masalah rumah tangga yang membust perkawinan tidak bertahan lagi. Misalnya, seorang suami yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istrinya, tidak memberikan bantuan lahir dan batin kepada istrinya untuk waktu yang cukup lama, dan merawat istrinya dengan cara yang tidak menyenangkan dan tidak menyebabkan istrinya menuntut cerai.²³

Menurut Beni A. Saebani, perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah dengan penyebab yang berbeda-beda. Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga tersebut, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diwujudkan. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan isteri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masingnya sering

²² Muhammad Syaifuddin, 2022, *Hukum Perceraian*, halaman 21 .

²³ Dahris, S., dkk, *Op. Cit*, halaman 180.

menimbulkan krisis rumah tangga yang mengubah suasana harmonis menjadi percekocan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.

Menurut Djamanur, dengan kata lain tujuan mulia pernikahan tidak dapat diwujudkan secara baik karena faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya. Agama islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut diatas, agama islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan dalam rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian. Baik cerai mati, cerai talak maupun cerai atas putusan hakim. Perceraian sebagai jalan keluar tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38 huruf (b) menyebutkan bahwa salah satu penyebab terhentinya ikatan pernikahan adalah adanya keputusan bercerai. Selanjutnya, Pasal 39 menyebutkan:

1. Bercerai didapat melalui sidang di Peradilan, yang sebelumnya hakim berupaya mendamaikan pasangan suami istri namun tidak berhasil.
2. Bercerai pada hal ini berlandaskan pada keinginan yang kuat kuat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pasangan mungkin lagi dipertahankan secara harmonis.

²⁴ Ade, M., dkk. (2023). "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Serang". *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, halaman 212.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Dapat Dicabutnya Hak Asuh Anak Kepada Orang Tua Pasca Terjadinya Perceraian

Pada hakikatnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Negara telah menjamin hak tersebut pada Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 14 sampai dengan Pasal 15, pemberian hak tersebut dapat dikecualikan apabila terjadi pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Pengecualian terhadap pengasuhan anak harus didasarkan oleh alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pengecualian tersebut tidak serta merta menghilangkan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Sebagaimana yang ditekankan dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, kewajiban orang tua dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak mereka akan selalu mengikat dan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Hal ini mengartikan bahwa orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak meskipun keduanya bercerai.

Pengaturan mengenai penetapan hak asuh anak menurut Pasal 105 KHI terbagi dua, yaitu pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz dan anak yang belum mumayyiz. Mengutip Hidayatullah dalam bukunya yang berjudul "Fiqih",

Mumayyiz adalah orang yang sudah tahu membedakan antara suci dan kotornya sesuatu. Termasuk juga dalam hal ini dapat menilai sesuatu itu bernilai atau tidak

Menurut Pasal 105 KHI batasan usia anak yang sudah Mumayyiz memiliki padanan makna dengan anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau sudah berusia 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya. Dalam artian bahwa anak dapat memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Sementara itu bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, KHI telah menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun merupakan hak ibunya.²⁵

Faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan hapusnya hak asuh atas anak dari orang tua kandung/ wali meliputi beberapa aspek penting. Berikut adalah beberapa faktor utama:

1. **Kelalaian:** Orang tua yang tidak mampu atau tidak mau memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan, dapat kehilangan hak asuh. Kelalaian ini bisa bersifat fisik maupun emosional.
2. **Kekerasan:** Kekerasan fisik, emosional, atau seksual terhadap anak oleh orang tua merupakan alasan kuat untuk penghapusan hak asuh. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti kekerasan dalam membuat keputusan.

²⁵ Edwina, A., & Djanuardi. "Tinjauan Pembatalan Penetapan Hak Asuh Anak Dihubungkan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan". Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 11, halaman 4466.

3. **Ketidakmampuan Finansial:** Ketidakmampuan orang tua untuk menyediakan kebutuhan finansial dasar bagi anak, terutama jika ada bukti bahwa orang tua tidak berusaha untuk memperbaiki situasi keuangan mereka, dapat menjadi faktor penghapusan hak asuh.
4. **Penyalahgunaan Zat:** Orang tua yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau alkohol yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk merawat anak dengan baik dapat kehilangan hak asuh.
5. **Masalah Kesehatan Mental:** Gangguan kesehatan mental yang tidak diobati atau tidak dikelola dengan baik yang mengganggu kemampuan orang tua untuk merawat anak juga dapat menjadi alasan penghapusan hak asuh.
6. **Penelantaran:** Penelantaran anak, di mana orang tua meninggalkan anak tanpa pengawasan atau perawatan yang memadai untuk jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan penghapusan hak asuh.²⁶

Menurut undang undang yang berlaku, pencabutan hak asuh pada anak diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menggagasi kekuasaan orang tua atas anak bisa saja diambil oleh salah satu maupun keduanya untuk jangka waktu tertentu. Proses ini dapat diajukan oleh pihak lain, seperti yang memiliki hubungan kekerabatan yang masih dekat atau bahkan orang lain yang berwenang dalam situasi dan kondisi yang memiliki banyak syarat dan ketentuan seperti:

²⁶ Novianti Ester., "Hapusnya Hak Asuh Atas Anak Oleh Orang Tua Kandung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 3.

- a. Sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Berkelakuan buruk sekali.

Ketentuan ini menyatakan hal tersebut bisa saja diambil apabila salah ayah dan ibu dari anak tersebut tidak menjalankan kewajibannya atau memiliki perilaku yang dapat membahayakan anak. Selain itu, Menurut Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum muslim, jika pada pihak yang memegang hak asuh orang tua tidak mampu menjanjikan adanya keselamatan fisik dan mental kebutuhan nafkah dan pengasuhan telah terpenuhi, sehingga melalui keinginan keluarga, keputusan pengadilan bisa memutuskan pemindahan hak asuh pada keluarga yang lain namun tetap masih memiliki hak *hadhanah*”.

Sementara itu, dalam *Kitab Kifayatul Ahyar* Juz II halaman 94, para ulama memaparkan yaitu ada 7 persyaratan harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menjalankan *hadhanah*, yakni: sehat jiwa raga, tidak dalam kondisi tertindas, beragama muslim, hidup layak, dapat dipercaya, hidup di wilayah yang sangat layak, serta tidak menikah lagi. Apabila satu saja dari syarat ini tidak terpenuhi, maka hak *hadhanah* yang semula berada di tangan ibu akan gugur.

Penilaian dimulai dari gugatan yang berisi tuduhan kelalaian. Hakim akan memeriksa apakah hak-hak anak masih terpenuhi atau tidak. Gugatan harus dibuktikan dengan saksi. Jika terbukti ada kelalaian, misalnya anak menjadi nakal atau mengalami dampak negatif, maka hal itu menjadi pertimbangan hakim. Kondisi anak sangat berpengaruh, tetapi tetap harus didukung bukti²⁷.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, pada hari kamis, tanggal 27, bulan februari, tahun 2025, di Pengadilan Agama Medan.

Berkenaan dengan hak asuh anak, pengadilan umumnya memberi hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Hal ini mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.

Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Keutamaan hak ibu itu ditentukan jika dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah*. Bila kedua atau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, umpamanya dia telah kawin atau tidak memenuhi persyaratan maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Bila syarat itu tidak terpenuhi maka hak pengasuhan pindah kepada yang paling dekat yaitu ayah. Bila ayah tidak ada maka yang berhak mendidik adalah bibi (saudara perempuan ibunya). Jika seorang ibu menikah dengan laki-laki lain maka hak *hadhanah* tidak dapat diberikan kepadanya sesuai dengan syarat-syarat *hadhanah*, bila hal tersebut terjadi maka yang mengambil hak *hadhanah* adalah ayahnya. Juga dijelaskan dalam Pasal 98 ayat 1 KHI, bahwa batasan anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan pernikahan. Ini artinya, jika usia anak Anda kurang dari 12 tahun, maka hak asuh ada pada Anda sebagai ibunya.²⁸

Kelalaian yang paling pokok adalah ketika orang tua atau pihak yang diberi hak asuh, baik berdasarkan putusan pengadilan maupun tidak, tidak menjalankan kewajiban dalam mengasuh anak. Misalnya, tidak memberikan perhatian, tidak

²⁸ Vina, M., & Jufri, A., “Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian”. *Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 1, halaman 496.

mengurus anak dengan baik, atau tidak menafkahi anak. Jika hal ini terjadi, maka hak asuh dapat dicabut. Bahkan dalam hubungan sehari-hari, seperti pertemuan anak di sekolah, hal itu bisa terhambat akibat hak asuh yang sudah dicabut.²⁹

Orang tua juga harus memberi bekal ketrampilan kepada anak, kalau tidak dapat melakukan sendiri, maka orang tua harus mengupayakan agar anak dapat memperoleh pendidikan dari orang lain, maupun keterampilan fisik lainnya. Demi terpenuhinya hak anak dari orang tuanya dalam keluarga, maka orang tua harus memikul bersama tanggung jawab ini dan saling kerjasama serta bantu membantu antara ibu dan bapak. Islam memiliki konsep pernikahan sebagai media terciptanya keluarga yang sakinah, yang teratur bagi terwujudnya tanggung jawab bersama di antara bapak dan ibu dalam mengelola dan menjalankan proses pemeliharaan dan pendidikan anak dalam keluarga.

Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.³⁰ Pihak-pihak yang berhak mengajukan keputusan terkait hak asuh anak pada dasarnya memiliki urutan kedudukan, dimulai dari ibu sebagai pihak yang paling pokok, kemudian keluarga dari pihak ibu seperti nenek, dan selanjutnya ayah atau mantan suami³¹.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, pada hari Kamis, tanggal 27, bulan Februari, tahun 2025, di Pengadilan Agama Medan.

³⁰ Nur, R., & Nirwan, J. (2024). "Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Gorontalo". *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol.2, No.1, halaman 332.

³¹ Hasil Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, pada hari Kamis, tanggal 27, bulan Februari, tahun 2025, di Pengadilan Agama Medan

Hakikat perlindungan anak setidaknya mengandung dua komponen inti yakni terpenuhinya hak-hak anak dan tercapainya kesejahteraan anak sebagai tujuan akhir. Kesejahteraan anak itu sendiri menurut Paulus Hadisuprpto berarti perwujudan suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, sesuai dengan jasmani, rohani, maupun sosialnya. Dalam berbagai studi perlindungan anak, terdapat 2 (dua) faktor yang melatarbelakangi mengapa setiap negara perlu memprioritaskan upaya perlindungan anak. Pertama, karakteristik anak yang relatif rentan dan belum dewasa secara fisik, psikis maupun sosialnya. Faktor ini menurut Rhona Smith merupakan motivasi utama mengapa anak harus dilindungi. Kedua adalah faktor keberlanjutan pembangunan, yang mana keberhasilan sebuah pembangunan tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, setiap negara tentunya berkewajiban untuk menjadikan kegiatan perlindungan anak ini sebagai bagian penting dalam rencana pembangunan yang perlu diupayakan sedini mungkin.³²

Seperti pada kasus dengan nomor putusan 2331/Pdt.G/2023/PA.Mdn - menyatakan bahwa Penggugat sangat keberatan apabila Tergugat ditetapkan sebagai Pemegang *Hadhanah* (Hak Pemeliharaan anak), dikarenakan Tergugat pada faktanya telah berusaha memisahkan Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, dimana hal ini dapat dilihat dari sikap Tergugat yang menutup akses Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut bahkan untuk berkomunikasi melalui Telepon pun Tergugat terkesan tidak mau tau dengan perasaan Penggugat

³² Dr. Rusmilawati 2022, Kebijakan Formulasi Larangan Hukum Fisik (*Coporal Punishment*) Pada Anak Dalam Lingkup Pengasuhan Dan Pendidikan.

sebagai seorang ayah sebelum bercerai dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia dan setelah beberapa hari tanpa izin dan kabar berita, ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Maka dengan kata lain Tergugat merupakan istri yang *Nusyuz*

Berdasarkan isi putusan diatas, maka sangat beralasan hak normatif Tergugat sebagai pemegang Hak *Hadhanah* gugur atau dicabut dikarenakan Penggugat dapat membuktikan Tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri bahkan terkategori sebagai istri yang *Nusyuz* dan Tergugat juga mampu membuktikan bahwasanya Tergugat memiliki kelakuan yang buruk yaitu telah menutup akses penuntut dalam berkunjung pada anak penuntut atau tertuntut, bahkan sikap penuntut ini mengarah kepada menghilangkan asal usul anak tersebut, sehingga semua unsur dan syarat untuk mencabut atau menggurkan hak normatif Tergugat sebagai pemegang *Hadhanah* telah terpenuhi.

Mengutip tulisan Prihatini Purwaningsih (Dosen Fakultas hukum Ibn Khodrun Bogor) pada jurnal Yustisi Volume 1 Nomor 2 tahun 2014 berpendapat bahwasanya ibu yang menunjukan sikap kehidupan yang buruk untuk perkembangan anak misalnya pola hidup yang tidak senonoh seperti riya, amoral, hidup ditempat yang tidak layak dan tidak pantas, bisa saja hak (*hadhanah*) akan diberikan pada pihak suami, sehingga bila kita tafsirkan isi jurnal ini kepada sikap dan perilaku Tergugat selama ini yang menjauhkan bahkan menutup akses Tergugat untuk bertemu dengan anaknya akan mengakibatkan anak tersebut tumbuh dengan tidak mendapatkan perhatian yang seimbang antara kedua orang

tuannya. Hal itu sudah tertuang dalam Undang-Undang yang sudah dituliskan di Indonesia pada pasal 35 tahun 2014.

Kelalaian kedua belah pihak baik itu ayah dan ibu pada kegiatan mengasuh anak merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan pencabutan hak asuh. Kelalaian ini dapat berupa tidak terpenuhinya kebutuhan anak dalam kehidupan, dalam hal tersebut pangan, domisilitas, sekolah dan kondisi fisik. Faktor lainnya juga, kelalaian juga bisa bersifat emosional, seperti kurangnya perhatian, cinta perhatian, dan dukungan moral yang seharusnya diperuntukkan tertanggung.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) mengatur bahwa orang tua bertanggung jawab mengasuh dan memberikan kehidupan yang terdidik pada anak mereka sebaik yang mereka bisa sampai mereka bisa menikah atau sudah layak hidup mandiri meskipun orang tua anak tersebut sudah mengalami perceraian. Apabila salah sepihak dari orang tua mereka sudah ceroboh dalam menjalankan hal tersebut maka hakim dapat mencabut hak asuh mereka atas permintaan pihak lain yang berkepentingan. Peraturan tersebut dituliskan dalam Undang-Undang Pasal 49 yang berdasarkan pada dicabutnya hak asuh yang bisa dilakukan jika ayah dan ibu sangat lalai bertindak terhadap keamanan dan kenyamanan anaknya.

Selain kelalaian, perilaku buruk orang tua yang dapat membahayakan perkembangan fisik maupun mental anak juga menjadi alasan pencabutan hak asuh. Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa pengadilan dapat mencabut hak asuh jika orang tua "berkelakuan buruk sekali". Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang

Perlindungan Anak) mengatur ayah atau ibu si anak wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Jika orang tua melalaikan kewajiban tersebut, bisa ditindak dalam mengawasi pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan.

Pencabutan hak asuh anak dari orang tua pasca perceraian dapat terjadi jika salah satu orang tua mengalami gangguan mental yang mempengaruhi kemampuannya dalam mengasuh anak. Pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh adalah kesejahteraan dan keselamatan anak. Gangguan mental yang dialami oleh orang tua juga dapat menjadi alasan pencabutan hak asuh anak. Seseorang yang mengalami gangguan mental berat mungkin tidak dapat menjalankan peran sebagai pengasuh yang baik. Ketidakmampuan dalam mengontrol emosi dan memberikan pengasuhan yang sehat dapat berakibat buruk pada perkembangan anak. Dalam kasus perceraian, penentuan hak asuh anak (*hadhanah*) di Indonesia mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan anak. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan pencabutan hak asuh dari orang tua adalah adanya gangguan mental yang signifikan, seperti gangguan *bipolar*. Kondisi mental *bipolar* yaitu situasi terjadinya perubahan emosional pada hati yang cukup tajam pada kesehatan mentalnya antara *fase mania* (kegembiraan berlebihan) dan depresi (kesedihan mendalam). Kondisi bisa mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan peran sebagai pengasuh yang stabil dan responsif terhadap kebutuhan anak.

Sebuah penelitian yang menganalisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0419/Pdt.G/2014/PAJP menunjukkan bahwa dalam kasus tersebut,

hak asuh anak yang semula diserahkan kepada istri dicabut dan dialihkan kepada ayah karena ibu menderita gangguan bipolar. Pengadilan mempertimbangkan bahwa kondisi mental ibu dapat mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan anak, sehingga keputusan tersebut diambil demi kepentingan terbaik bagi anak.

Oleh karena itu, dalam situasi di mana salah satu orang tua memiliki gangguan mental, pengadilan akan mempertimbangkan bukti medis, dampak kondisi tersebut terhadap kemampuan pengasuhan, dan kepentingan terbaik bagi anak sebelum memutuskan mengenai hak asuh.

Tindakan buruk seperti KDRT bisa jadi faktor utama pemicu penyebabnya pencabutan hak asuh. Kekerasan dapat berupa kekerasan pada tubuh, omongan maupun emosi. Sianak bisa bertumbuh dalam situasi yang penuh kekerasan cenderung mengalami trauma psikologis dan dapat mengembangkan perilaku agresif atau menutup diri.

Dampak Psikologis Perceraian pada Anak perceraian merupakan peristiwa yang berat bagi psikologi anak (Ariyani, 2020). Beberapa dampak psikologis yang mungkin muncul antara lain rasa sedih, kehilangan, kecemasan, penurunan prestasi di sekolah, agresifitas, hingga depresi. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan serius dalam pengasuhan anak pasca perceraian agar terhindar dari trauma.³³

Faktor lain yang dapat menjadi alasan pencabutan hak asuh anak adalah jika orang tua terbukti menggunakan narkoba, mengalami gangguan mental, atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika terbukti secara

³³ Muhammad Abil., Dkk. (2023). "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam". *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4, halaman 1653.

profesional, misalnya melalui ahli atau dokter, dan berpotensi mengancam keselamatan anak, baik secara fisik maupun verbal, maka hal ini dapat menjadi dasar pencabutan hak asuh. Hal ini juga didukung oleh Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga.³⁴

Pemindahan hak asuh anak pasca perceraian bisa terjadi jika antara ayah atau ibu dari anak terbukti KDRT Tindakan KDRT dianggap membahayakan kesejahteraan fisik dan mental anak, sehingga pengadilan dapat memutuskan untuk mencabut hak asuh dari pelaku demi kepentingan terbaik anak.

Komnas Perempuan mencatat bahwa perebutan hak asuh anak oleh mantan suami kerap dijadikan alat kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Perlakuan ini menimbulkan tekanan psikologis jangka panjang dan berdampak serius terhadap kondisi mental maupun fisik perempuan.

Selain itu, pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterlibatan dalam kebiasaan buruk yang merugikan (misalnya, penyalahgunaan narkoba atau alkohol), pelanggaran peraturan atau kesepakatan, hukuman penjara, serta kemampuan menjamin keselamatan anak. Jika seorang ibu terlibat dalam tindakan kekerasan atau penganiayaan yang membahayakan anak, hal ini dapat menjadi alasan serius untuk kehilangan hak asuh.

Keputusan pengadilan dalam semua kasus untuk mencabut hak asuh didasarkan pada bukti yang menunjukkan bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak terancam jika hak asuh tetap diberikan kepada orang tua pelaku KDRT. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai

³⁴ Hasil Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, pada hari Kamis, tanggal 27, bulan februari, tahun 2025, di Pengadilan Agama Medan.

prioritas utama. Orang tua yang memiliki kecanduan narkoba atau alkohol cenderung tidak dapat memberikan pengasuhan yang layak. Penyalahgunaan zat-zat ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam keluarga, meningkatkan risiko kekerasan, dan menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak.

Orang tua memperoleh hak asuh juga wajib melindungi serta mendidik anak sesuai umur mereka. Ini termasuk memberikan nafkah, tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan perlindungan yang diperlukan untuk pertumbuhan anak. Jika terjadi pelanggaran atau perubahan yang signifikan dalam kondisi yang dapat mempengaruhi kepentingan terbaik anak, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengubah tanggung jawab hak asuh anak. Selain itu, perlindungan hukum menjamin bahwa anak dilindungi dari pengabaian, kekerasan, atau eksploitasi oleh orang tua atau pihak lain. Jika diabaikan atau jika diantara kedua orang tua mengalami kerugian karena tindakan salah satu dari orang tua mereka, hukum menyediakan mekanisme untuk melindungi anak melalui proses hukum perdata.³⁵

Apabila orang tua dihukum penjara karena tindakan kriminal, mereka dianggap tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak, sehingga hak asuh dapat dialihkan. Hal ini didukung oleh Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memaparkan jika anatar ayah ataupun ibu ceroboh dalam menjalankan tanggung jawabnya maka akan dilakukan tindakan pencabutan hak asuh melalui putusan hakim yang sudah diberlakukan sebelumnya

³⁵ Cherly, M., dkk, Op.Cit, halaman 975.

Apabila seorang orang tua menghadapi kasus hukum berat, seperti tindak pidana atau menjalani hukuman penjara dalam jangka panjang, maka hal tersebut dapat dialihperahkan pada pihak lain yang mampu dan layak. Hal ini supaya si anak dapat tetap memperoleh pengasuhan yang baik dan tidak mengalami gangguan dalam kehidupannya.

Dalam hal terjadi perceraian, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh Hak Anak lainnya.

Perceraian memang pahit, akan tetapi perceraian lebih baik dipilih daripada kehidupan rumah tangga menjadi terpuruk sehingga bisa menyebabkan berbagai kemaksiatan. Tugas ayah dan ibu berikutnya adalah menanamkan cinta dan kasih sayang kepada anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.³⁶

Menurut sistem peradilan, pencabutan hak asuh akibat kasus hukum biasanya dilakukan melalui pertimbangan hakim setelah melihat kondisi anak dan keluarganya. Hakim akan menilai apakah lingkungan di mana anak berada masih mendukung kesejahteraan dan tumbuh kembangnya.

³⁶ Sayyidatul Khoiridah, 2022, *Padamu Negri Kami Mengabdi*, halaman 238.

B. Mekanisme Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Kelalaian Orang Tua Pemegang Hak Asuh Pasca Terjadinya Perceraian

Terdapat proses hukum terkait pemberian hak asuh anak bermula dari pengajuan gugatan cerai di pengadilan oleh orang tua anak. Selaku anak memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) yaitu hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Atas hal tersebut pengadilan melakukan pertimbangan atas berbagai faktor-faktor yang ada sebelum memutuskan terkait hak asuh anak diberikan kepada siapa. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan pengadilan seperti usia anak, kedekatan emosional, kemampuan ekonomi serta tempat tinggal yang mampu memberi dampak baik bagi perkembangan anak. Tidak menutup kemungkinan pengadilan meminta pendapat dari lembaga sosial guna memberikan arahan atau rekomendasi siapa yang pantas untuk mendapatkan hak asuh sebagai akibat dari perceraian yang terjadi.³⁷

Pencabutan hak asuh anak dapat diajukan ke Pengadilan oleh orang tua lainnya, keluarga dalam garis lurus ke atas serta saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Kekuasaan yang dimaksud dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah. Dicabutnya hak asuh anak dikarenakan alasan-alasan berikut, yakni orang tua tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan sangat buruk. Namun walau telah

³⁷Rania, M., & Della, R., "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian". *Unes Law Review*, Vol. 7, No. 1, halaman 74

dicabut kekuasaannya, orang tua tersebut tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut.³⁸

Mekanisme pencabutan hak asuh anak dilakukan melalui proses peradilan diatur dalam peraturan perundang undangan di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tetap berada dalam pengasuhan yang layak dan tidak mengalami gangguan dalam tumbuh kembangnya.

Mekanisme pencabutan hak asuh ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pengadilan, psikolog anak, pekerja sosial, dan saksi ahli.

Prosesnya dimulai dengan pengajuan ke Dinas Sosial, baik secara langsung maupun online. Setelah itu, akan diarahkan ke tahap selanjutnya hingga masuk ke pengadilan. Di pengadilan, perkara akan ditangani hakim yang ditunjuk beserta majelisnya untuk memeriksa perkara tersebut³⁹.

1. Pengajuan Permohonan ke Pengadilan

Pencabutan hak asuh anak dapat diajukan ke Pengadilan oleh orang tua lainnya, keluarga dalam garis lurus ke atas serta saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Kekuasaan yang dimaksud dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah. Dicabutnya hak asuh anak dikarenakan alasan-alasan berikut, yakni orang tua tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan sangat buruk. Namun walau telah

³⁸ Pengadilan Negeri Tabanan, ‘‘Hak Asuh Anak Setelah Perceraian’’. <https://pn-tabanan.go.id/berita/artikel/detail/hak-asuh-anak-setelah-perceraian/eddea82ad2755b24c4e168c5fc2ebd40>, diakses Sabtu 3 Mei 2025, Pukul 22.19.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, pada hari Kamis, tanggal 27, bulan februari, tahun 2025, di Pengadilan Agama Medan

dicabut kekuasaannya, orang tua tersebut tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut.

Permohonan ini serahkan ke Peradilan Agama bagi umat Islam dan ke Peradilan Negeri pada umat non-Muslim. Dalam permohonan tersebut, pemohon harus menyertakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pemegang hak asuh tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

2. Pengumpulan dan Pemeriksaan Bukti

Setelah permohonan pencabutan hak asuh diajukan ke pengadilan, proses dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Tujuan dari proses ini adalah untuk menilai apakah orang tua yang bersangkutan benar-benar telah lalai atau tidak layak mengasuh anaknya. Bukti-bukti yang dapat diajukan dalam persidangan meliputi:

- a. Laporan dari pihak ketiga, seperti sekolah, rumah sakit, atau pekerja sosial yang menangani kasus anak.
- b. Hasil pemeriksaan psikologis anak, yang menunjukkan dampak psikis akibat kelalaian atau kekerasan oleh orang tua.
- c. Kesaksian saksi, baik dari anggota keluarga, tetangga, atau pihak lain yang mengetahui langsung kondisi pengasuhan anak.
- d. Dokumentasi lainnya, seperti rekaman video, foto, atau bukti pesan elektronik (chat, email) yang menunjukkan adanya pengabaian, kekerasan, atau perilaku yang tidak layak dari orang tua.

3. Sidang dan Keputusan Hakim

Setelah bukti sudah di cari dan pengadilan akan melaksanakan persidangan untuk memutuskan keterangan dari kedua belah pihak. Dalam persidangan ini, hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya:

- a. Kondisi emosional dan psikologis anak – Apakah anak mengalami tekanan atau dampak negatif akibat pola pengasuhan yang diterima
- b. Kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan – Apakah ayah atau ibunya sudah melaksanakan tanggung jawab peneuhan pada anak secara fisik maupun mental serta material
- c. Lingkungan tempat tinggal anak – Apakah lingkungan tersebut aman dan kondusif untuk perkembangan anak
- d. Rekomendasi dari psikolog anak dan pekerja sosial – Apakah terdapat rekomendasi profesional untuk memindahkan hak asuh kepada pihak lain

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim akan memberikan keputusan apakah hak asuh tetap dipertahankan atau dicabut dari pemegang hak asuh yang lama dan diberikan kepada pihak lain yang lebih layak. Jika pencabutan hak asuh disetujui, pengadilan akan menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak.

4. Pelaksanaan Putusan dan Pengawasan Hak Asuh Baru

Apabila hak asuh anak dicabut dari pasangan yang bercerai jika sebelumnya memiliki hak asuh, maka tanggungan anak segera diserahkan kepada pihak yang lebih layak sesuai putusan pengadilan. Hakim dapat menunjuk :

- a. Orang tua lainnya (jika dianggap lebih layak).

- b. Anggota keluarga terdekat yang memenuhi syarat.
- c. Lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan jika tidak ada keluarga yang dapat mengasuh anak.

Selain itu, pengadilan juga dapat memerintahkan pengawasan terhadap pihak yang mendapatkan hak asuh baru. Pengawasan ini dilakukan oleh pekerja sosial atau lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pengasuhan yang baik dan tidak mengalami perlakuan buruk. Jika ditemukan adanya pelanggaran dalam pengasuhan, maka hak asuh dapat dikaji ulang oleh pengadilan.

C. Pertimbangan Hakim terhadap Pencabutan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian

Pada setiap permasalahan pencabutan hak asuh anak, hakim memiliki peran penting dalam menentukan apakah bilamana hak yang ditetapkan pada kedua padangan yang sudah bercerai saat ini memegang hak tersebut atau dipindahkan kepada pihak lain yang lebih layak. Keputusan hakim didasarkan pada berbagai faktor hukum, sosial, dan psikologis yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak

Pada dasarnya putusan hakim dianggap penting untuk mewujudkan adanya kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan di pengadilan. Dalam praktiknya di pengadilan putusan tidak hanya didasarkan pada apa yang diucapkan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Pada setiap putusan hakim harus memuat alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Eksistensi harus memuat alasan-alasan sebagai

dasar putusan adalah penting untuk menjaga jangan sampai putusan dapat dibatalkan. Putusan hakim yang dibacakan di pengadilan harus memenuhi syarat yuridis. Persyaratan juri di sini penting untuk tidak mengurangi nilai dari putusan itu sendiri. Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara tidak boleh hanya melihat pada ketentuan undang-undang saja tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan.

Pertimbangan terhadap kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan harus dapat diwujudkan demi syarat penegakan hukum yang baik. Hakim tidak boleh hanya berpatokan pada aturan tertulis yakni undang-undang saja melainkan harus melihat juga peraturan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Dalam mengambil keputusan hakim harus benar-benar memperhatikan pertimbangan yang digunakan agar para pihak dapat mengerti mengapa hakim sampai mendapat kesimpulan suatu putusan dengan demikian. Hakim tidak boleh hanya tergantung pada keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti saja karena hakim harus dapat mempertanggungjawabkan putusannya kepada semua pihak tidak hanya pihak yang berperkara saja.⁴⁰

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak dalam perkara hak asuh anak yang ditanganinya dapat dipaparkan bahwa Majelis Hakim mendasarkan putusan tersebut keluar dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam adalah karena demi mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan anak itu sendiri, karena jika anak tersebut ditetapkan pada ibu kandungnya, berdasarkan fakta dipersidangan ibu kandungnya tidak memenuhi kriteria untuk mengasuh dan

⁴⁰ Ricca, A., & Fence, M. (2024). "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Gorontalo". Jurnal Politik, Vol. 2, No. 3, halaman 67.

memelihara anak tersebut. Selanjutnya hakim juga harus memberikan kepastian hukum atas hak asuh anak tersebut dengan memberikan hak asuh anak kepada suami selaku ayah kandungnya.

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian orang tua sebagaimana dalam undang-undang perkawinan tersebut diatas, pada dasarnya mengarah pada tanggung jawab orangtua dalam bentuk kewajiban guna untuk memenuhi hak-hak anak. Pengutamaan kewajiban orang tua daripada hak orangtua terhadap anak, di dalam konteks kekuasaan orangtua terhadap anak, pada akhirnya melahirkan suatu rumusan bahwa jaminan atas kepentingan anak merupakan hal utama yang harus direalisasikan orang tua yang bercerai diwajibkan berbuat sesuatu yang terbaik bagi anak, baik ayah ataupun ibu.⁴¹

Dalam konteks pemenuhan dan adanya jaminan kesejahteraan anak dalam setiap putusan hakim mengenai hak asuh anak, ada beberapa syarat yang perludipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Yang melakukan pemeliharaan hak asuh anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, karena dalam upaya pemeliharaan anak merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab.
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak dan tidak terikat suatu pekerjaan yang mengancam kelancaran kegiatan memelihara dan mengasuh anak.

⁴¹ Maryati. (2021). "Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi". Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 21, No. 3, halaman 1306.

3. Yang memelihara anak adalah orang yang amanah sehingga dapat menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan anak.
4. Jika anak itu ditetapkan kepada ibu kandungnya, diupayakan tidak menikah dulu dengan laki-laki lain.
5. Seorang yang melakukan hadhanah atau pemeliharaan anak hendaklah orang yang beragama Islam, jika anak tersebut adalah beragama Islam.

Selain itu, untuk mengambil keputusan yang tepat tentang hak asuh anak, seorang hakim pun membutuhkan pendekatan. Misalnya melalui aspek psikologi dan sosial. Pendekatan psikologi tujuannya agar hakim memahami kondisi anak bukan sekedar dari segi umur, tetapi kualitas kematangan psikologi anak. Bila anak dirasa sudah matang secara psikologis, maka anak dikatakan *mumayyiz*. Perlu diketahui, pertimbangan psikologis juga berlaku bagi orang tua yang mendapat hak mengasuh anak. Hal ini penting lantaran tidak sedikit kasus orangtua bermasalah, baik dengan diri sendiri atau dengan lingkungan sekitar dan tidak terkecuali anak. Ikatan emosional orangtua dengan anak juga menjadi pertimbangan. Bila ternyata kondisi orangtua tidak baik, jelas tidak mampu merawat anak. Salah-salah malah bisa memperburuk kondisi anak yang sudah cukup terguncang pasca perceraian orangtua.⁴²

Pertimbangan majelis hakim mengenai hak asuh anak setelah bercerai merupakan bagian dari teori dinamika hukum fungsional karena hukum sebagai sarana perubahan untuk mencapai ketertiban sosial dan melestarikan peradaban karena fungsi utama hukum adalah mengendalikan aspek internal atau sifat

⁴² *Ibid.*, halaman 1307.

manusia yang cenderung kepada kebajikan. Oleh karena itu, hukum dikonstruksi secara rasional sehingga mampu berperan dalam mereformasi masyarakat. Hukum dalam tataran praktis menghendaki adanya inisiatif dari pembentuk undang-undang untuk melakukan penemuan hukum dalam rangka mengarahkan dan mengantisipasi dampak negatif dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, maka hukum telah berperan dalam mengarahkan masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Dinamika hukum dalam konteks pertimbangan hakim memutus pemegang hak asuh anak di bawah umur merupakan suatu proses terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang meliputi perubahan sikap, pola pikir, dan tingkah laku. Dengan dinamika tersebut masyarakat akan cenderung berakses pada terjadinya pergeseran nilai dalam tatanan kehidupan masyarakat, yang berimplikasi pada terciptanya sebuah tatanan baru dalam kehidupan masyarakat. Karena itu dinamika merupakan konsekuensi yang dialami dan akan terjadi dalam suatu kelompok masyarakat bahkan kepada seluruh manusia di dunia tanpa terkecuali. Dinamika merupakan hukum pasti akan terjadi selama manusia itu berinteraksi, begitu juga dengan hukum yang dianut oleh kelompok masyarakat tersebut, sehingga terbentuk kesadaran hukum mengenai masa depan anak itu sendiri.

Pertimbangan hakim itu mengindikasikan bahwa hukum memiliki tiga peranan utama dalam masyarakat yaitu pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, kedua, sebagai sarana untuk melancarkan proses interaksi sosial, dan

ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu Dengan kata lain, pertimbangan hakim memutus pemegang hak asuh anak merupakan respon terhadap proses persidangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang prioritas untuk kepentingan anak atau hukum kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.⁴³ Hukum dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuah norma dasar atau basic norm. Norma dasar inilah yang dipakai sebagai dasar dan sekaligus penuntun penegakan hukum.

Pertimbangan hakim dalam kaitannya dengan hak asuh anak ini dapat dipahami bahwa hukum harus dilihat sebagai lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk dapat memenuhi kebutuhan sosial, dan sebagai proses (*law in action*) yang dibedakannya dengan hukum yang tertulis. Hukum itu merupakan *a tool of social engineering* (hukum sebagai pranata sosial atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat), hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*). Norma dasar inilah yang dipakai sebagai penuntun penegakan hukum Sebagai sistem nilai, norma dasar tersebut merupakan sumber nilai dan juga pembatas dalam penerapan hukum..⁴³

Setiap putusan pengadilan harus mewakili hati nurani masyarakat yang mencari keadilan, Keputusan hakim diperlukan untuk menyelidiki, menyelesaikan, dan memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Keputusan tersebut tidak boleh membingungkan masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat atau profesional hukum lainnya. pasal 47 ayat

⁴³ Rokiah. (2022). “Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado”. *Journal Of Islamic Law And Economics*, Vol, 2, No. 2, halaman 97-98.

1 dan Pasal 41 ayat 1 menyatakan bahwa dalam kasus perselisihan kepemilikan anak-anak, pengadilan yang akan membuat keputusan. Dengan putusan pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau masalah terkait hak asuh anak, tidak hanya sebatas pada penetapan hak dan hukum semata. Namun, untuk memastikan implementasinya, putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti memiliki kekuatan untuk ditegakkan secara paksa oleh lembaga negara. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan argumen dari pihak yang mengajukan permohonan dan kemudian menganalisisnya sebelum membuat keputusan. Oleh karena itu, keputusan hakim seharusnya mencerminkan permohonan yang diajukan, baik itu dengan mengabulkannya atau menolaknya. Pertimbangan hakim yang baik adalah yang didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan mengutamakan prinsip keadilan. Khususnya dalam hal persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi pengasuh. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak tidak diserahkan kepada individu yang tidak memiliki hak atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk menjadi pengasuh.⁴⁴

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn, dijelaskan bahwa pada bulan Mei tahun 2018, Penggugat menikah lagi dan tinggal di Jakarta. Ia berniat memperkenalkan istrinya kepada kedua anaknya, sehingga pada Juni 2018 Penggugat dan istri ke Medan. Namun, Tergugat menghalangi pertemuan tersebut. Setelah meminta bantuan keluarga Tergugat, barulah Penggugat bisa bertemu anak-anaknya.

⁴⁴ Dika, H., dkk. (2024). "Pertimbangan Hukum dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian". Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, halaman 365.

Selanjutnya pada 18 April 2019, Penggugat memberi tahu Tergugat lewat SMS soal kunjungan ke Medan, tapi dibalas dengan kata-kata kasar dan penolakan atas status Penggugat sebagai ayah. Pada 20 April, Penggugat datang ke Medan, menghubungi ayah Tergugat untuk mencegah konflik, namun tetap tidak diizinkan bertemu anak-anaknya. Bahkan, anak-anak yang ingin bertemu pun takut karena diancam Tergugat. Pada Juni 2019, Tergugat memindahkan anak-anak ke rumah kontrakan jauh dari rumah orang tuanya dan mengganti sekolah mereka dari SDIT Bunayya ke SD Taman Harapan, yang kualitasnya lebih rendah. Ketika ditanya, Tergugat tidak memperhatikan pendidikan anak dan memaksa mereka ke sekolah baru, meski mereka mengaku tidak suka.

Tindakan ini melanggar Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tergugat juga meminta uang pindah sekolah dengan kata-kata kasar, menunjukkan sikap tidak pantas. Anak-anak merasa tidak nyaman tinggal bersama Tergugat dan suaminya, lingkungan rumah tidak layak, makanan tidak tersedia, hingga anak-anak menjadi kurus dan kekurangan gizi.

Tergugat juga sering memarahi dan melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak, membuat mereka trauma. Komunikasi dengan Penggugat dibatasi hanya sekali sebulan. Anak-anak menyaksikan pertengkaran Tergugat dan suaminya, bahkan menyatakan trauma hingga enggan menikah di masa depan. Aisyah yang merupakan salah satu dari anak Penggugat dan Tergugat, pernah mengatakan bahwa Tergugat menyatakan mereka bukan anaknya, membuat anak merasa tidak dicintai. Anak-anak juga sering dititipkan ke orang tua Tergugat karena Tergugat pergi lama tanpa peduli kondisi anak. Tergugat juga kerap

berkomunikasi dan bepergian dengan pria lain tanpa mahram, menyebabkan konflik rumah tangga, dan inilah salah satu alasan Penggugat menceraikannya dahulu. Anak-anak menyatakan tidak ingin tinggal bersama Tergugat karena merasa seperti di “neraka”.

Tergugat sering bertengkar dengan suami, saudara, dan orang tuanya di depan anak-anak, yang sangat mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Anak-anak tidak memiliki tempat tinggal tetap, kadang di rumah orang tua Tergugat, kadang di rumah kontrakan. Jika tinggal di rumah orang tua Tergugat, maka mereka harus mengasuh tiga anak, termasuk bayi dari pernikahan Tergugat yang kedua, sehingga pengasuhan menjadi tidak maksimal.

Kini hubungan Tergugat dan suaminya juga tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal, yang memperburuk kondisi emosional Tergugat dan berdampak pada anak-anak. Dari semua kejadian ini, jelas bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), sehingga sangat beralasan secara hukum jika hak asuh dipindahkan kepada Penggugat. Tergugat sendiri mengakui sering berada di luar rumah dan anak-anak diasuh oleh orang tuanya. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pencabutan hak asuh patut dikabulkan.

Peran peradilan dalam menegakkan keadilan adalah sebuah keniscayaan. Sehingga peradilan dipaksa untuk mewujudkan ide-ide abstrak keadilan. Secara yuridis Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila." *Instrumen* penting dari institusi peradilan adalah hakim. Sehingga hakimlah yang mewujudkan adil atau tidak sebuah putusan yang dikeluarkan oleh peradilan.⁴⁵

Dalam praktiknya sendiri, tidak jarang majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan atau suatu keputusan di peradilan, khususnya dalam perkara perceraian dan penetapan kuasa asuh anak, menjatuhkan putusan kuasa asuh anak atau hadhanah kepada pihak suami atau ayah dari sang anak, sebelum membahas lebih jauh mengenai penyebab atau alasan penetapan hakim dalam hal kuasa asuh anak sebagai akibat hukum terjadinya perceraian, perlu diketahui bahwa Putusan hakim bukan sekedar pernyataan tertulis dari sebuah dokumen hukum, tetapi putusan hakim merupakan pengakhiran dari semua proses hukum, maka harus dan wajib menjamin kepastian hukum yang adil.

Kepastian hukum yang adil menjadi kunci akhir dari hakikat putusan hakim itu sendiri. Kepastian hukum yang adil harus dan wajib menjadi ruh dari putusan hakim. Putusan hakim adalah hakikat hukum yang sebenarnya (*ontologi*), sebagai metode untuk menegakkan hukum dan keadilan (*epistemologi*), guna menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam negara hukum Indonesia (*aksiologi*). Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak pantas, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan,

⁴⁵ Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, halaman 9.

pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan.

Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.⁴⁶

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan sebuah sengketa tentang pengasuhan anak yang masih dibawah umur akibat perceraian kedua orang tuanya telah dilakukan dengan sangat berhati-hati dalam menentukan orang yang lebih berhak mengasuh anak. Dalam umumnya seorang ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak apalagi jika anak tersebut masih dibawah umur akan tetapi tidak menutup kemungkinan hakim memberikannya kepada seorang ayah bila kriteria seorang pengasuh terpenuhi. Prioritas utama bagi hakim dalam mengambil pertimbangan keputusan ini adalah yang terbaik bagi anak untuk hidup kedepannya dan mempunyai masa depan yang indah. Dasar pertimbangan

⁴⁶ Maryanih, dkk. (2021). “Analisis Hukum Terhadap Penetapan Kuasa Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian (Analisa Hukum Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam)”. *Jurisdictie*, Vol. 3, No. 1, halaman 136.

hakim memberikan hak asuh kepada ayah untuk diserahkan kepada salah satu pihak, dengan memeriksa saksi yang dihadirkan oleh penggugat dan tergugat, kemudian dalam faktor ekonomi, dan ketidak capakan seorang ibu.

Pemberian hak asuh anak kepada ayah bukanlah sesuatu hal yang dilarang dalam Hukum di Indonesia selama dapat menjamin kewajiban, kekuasaan dan hak-hak orang tua terhadap anak dapat dijalankan dengan baik bagi anak. Maka disusunlah peraturan terkait yang memang memungkinkan untuk orang tua laki-laki (ayah) dalam mengasuh anak dikarenakan beberapa faktor yang membuat seorang ibu kandungnya tidak layak mendapatkan hak asuh anak. Pertimbangan hakim disini melihat juga tentang hubungan kerabat yang dekat dengan anak walaupun sebenarnya hubungan dekat belum tentu dapat memberikan perlindungan kepada anak secara baik akan tetapi diberikan pertimbangan Hakim terlihat jelas sekali memberikan hak asuh anak tersebut kepada pihak yang lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugas memelihara, mengasuh serta memiliki waktu yang cukup mengurus keperluan yang dibutuhkan anak menjadi prioritas utama.⁴⁷

Sebagai contoh, dalam kasus dengan nomor putusan 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn, masalah diajukan adalah gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) oleh Penggugat terhadap Tergugat. Penggugat menginginkan untuk mendidik dan mengasuh kedua anak dari pernikahan mereka, karena sangat konsen terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak apabila di besarkan oleh tergugat (ibu kandung). Penggugat beralasan bahwa sulit membesarkan anak dengan baik karena waktu yang dimiliki terbatas akibat pekerjaan dan pernikahan

⁴⁷ Hizkia, I., dkk. (2021). "Pertimbangan Hakim dalam Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian". *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 2, halaman 317.

keduanya yang baru, serta karena Tergugat sudah memiliki anak dari pernikahan baru yang juga diasuh oleh ayah dan ibu yang tergugat.

Tergugat mengakui secara jelas bahwa ia sering beraktivitas di luar rumah dan sehingga kedua anak Penggugat dan Tergugat sering ditinggal-tinggal oleh Tergugat, bahkan terkadang sampai tengah malam mau tidak mau orang tua Tergugat yang mengurus anak-anak mereka, Bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat, Tergugat seakan tidak peduli dan tidak mau tahu tentang segala keperluan dan kebutuhan dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, seperti menyiapkan makanan, memandikan, memasak serta mengantar sekolah, sampai dengan mengajari kedua anak Penggugat dan Tergugat perihal tugas dari sekolah, semua itu dilakukan oleh kedua orang tua Tergugat sehingga kedua anak Penggugat dan Tergugat seakan tidak merasakan adanya peran seorang ibu diantara mereka.

Jika kita melihat realita yang ada, tergugat telah menikah lagi dengan pria lain dan telah memiliki anak dari hubungan baru tersebut. Tergugat juga sering menjalani kegiatan di luar rumah akibat tuntutan pekerjaan, yang menyebabkan anak-anaknya lebih sering berada dengan kakek nenek mereka. Hal ini dapat mempengaruhi psikologis dan perkembangan fisik kedua anak yang diasuh oleh tergugat, karena mereka mungkin merasa kurang kasih sayang dan perhatian dari ibunya, serta terbatasnya waktu untuk merawat dan mendidik mereka. Menurut keterangan dari saksi, yaitu ibu kandung tergugat, dia menuturkan bahwa tergugat tidak tinggal lagi dengan suaminya dan kedua anaknya tinggal bersama orang tua

tergugat. Padahal, sesungguhnya anak-anak masih sangat memerlukan kehadiran orang tua dalam proses tumbuh kembang mereka.

Peranan seorang ibu dalam masa depan anak sangat penting, mencakup peran sebagai pendidik, pembimbing, dan penilai terhadap anak. Ibu bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan fisik anak, baik saat sehat maupun sakit. Ibu juga membantu mempersiapkan biaya pendidikan serta masa depan anaknya. Selain itu, ibu menjadi contoh bagi anak-anaknya dalam aspek beragama, berkomunikasi, bertindak dalam mengelola keuangan, dan dalam memberikan kasih sayang.

Pertimbangan Majelis Hakim sebaiknya juga mencakup konsep *dharuriyyat*, terutama dalam menjaga akal (*hifzh al-‘aql*). Perkembangan intelektual anak harus diperhatikan oleh orang tua, karena akal yang baik akan membekali anak dengan potensi untuk mencapai status yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam hidup. Oleh karena itu, pendidikan akal yang diterapkan sejak dini oleh orang tua sebagai yang bertanggung jawab dalam mendidik sangatlah penting.

Berdasarkan prinsip tersebut, hal ini dapat dihubungkan dengan kasus penetapan hak asuh anak pada Putusan PA Medan No. 2568/Pdt. G/2020/PA. Mdn. Potensi kerugian yang mungkin dialami oleh anak mencakup kurangnya perhatian dan kasih sayang, tidak berkembangnya aspek kecerdasan anak, serta risiko terhadap keselamatan anak akibat tindakan tergugat (istri) yang menikah lagi dan meninggalkan kedua anaknya dengan orang tua tergugat. Oleh karena itu, potensi kerugian yang dialami anak tersebut perlu diatasi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui inti dari gugatan Penggugat mengenai pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) . Pengakuan ini dianggap sebagai bukti yang kuat dan mengikat menurut Pasal 311 R. Bg. Oleh karena Tergugat telah mengakui inti gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti lain yang diajukan oleh kedua pihak. Faktor yang paling utama dalam menentukan hak asuh anak, yang paling utama adalah kepentingan anak, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa: "Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."

Penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada ibunya sebagaimana doktrin hukum islam dalam Kitab Al-Iqna' Fi Halli Al-Fazhi Abi Syuja' Juz 2 Halaman 195 – 196 :

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحريّة والدين والعفة والأمانة والخلو من زوج . فإن اختلف منها شرط سقطت .

Artinya : Syarat-syarat *hadhanah* itu ada 7 (tujuh) : 1. Berakal sehat (waras), 2. Merdeka, 3. Beragama islam, 4. Amanah/Iffah, 5. Dapat dipercaya, 6. Bertempat tinggal tetap/suatu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, 7. Tidak bersuami, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhanah*-nya itu.

Anak memiliki hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, dan dibimbing oleh orang tua atau walinya, serta hak untuk menerima pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang memadai sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan spiritualnya. Hal ini diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah menghormati hak-hak anak untuk berpartisipasi dan didengarkan pendapatnya dalam hal pengambilan keputusan terutama hal-hal menyangkut dan mempengaruhi kehidupannya. Hal ini ditegaskan pada Pasal 10 UU Perlindungan Anak, yakni: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak menekankan secara mutlak prinsip kepentingan terbaik *anak (the best interest of the child)* yang salah satunya adalah mendengarkan pendapat anak kepada siapa ia akan diasuh. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa hak asuh sesungguhnya adalah hak anak.

Anak mempunyai hak untuk diasuh oleh pihak yang paling kompeten memenuhi kepentingan terbaik dirinya. Penentuan pihak tersebut tidak ditentukan berdasarkan kodrat biologis jenis kelamin orangtua, melainkan berdasarkan penilaian terhadap portfolio atau rekam jejak masing-masing orangtua dalam menjalankan peran pengasuhan. Dengan demikian dinamika pertimbangan ini

secara filosofis menekankan kepada *jalb al-mashalih* dan *dar-u al-mafasid*, artinya menarik kemaslahatan dan meninggalkan kemadaratan.⁴⁸

Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa baik ibu maupun bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan memperhatikan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh, pengadilan akan memberikan keputusan. Dengan demikian, dalam penetapan hak asuh anak (*hadanah*), yang lebih diutamakan adalah kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Hak asuh anak (*hadanah*) merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan, bukan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang mengharuskan pemisahan tersebut demi kepentingan terbaik anak, dan itu harus menjadi pertimbangan terakhir.

1. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Prinsip "kepentingan terbaik anak" bukan sekadar frasa hukum, melainkan fondasi etis dan yuridis yang membimbing setiap keputusan terkait anak dalam ranah hukum keluarga. Undang-Undang Perlindungan Anak secara eksplisit mengamankan prinsip ini sebagai yang utama. Lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan fisik, prinsip ini merangkum hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara holistik. Ini berarti hakim tidak hanya melihat siapa yang mampu memberikan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga siapa yang mampu

⁴⁸ Rokiah, *Op.cit.*, halaman 95.

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan mental, rohani, dan sosial anak secara optimal.

Kesehatan fisik dan emosional anak menjadi barometer penting. Hakim akan mempertimbangkan riwayat kesehatan anak, apakah ada kebutuhan medis khusus yang memerlukan perhatian ekstra, dan bagaimana masing-masing orang tua mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Aspek emosional mencakup stabilitas kasih sayang, perhatian, dan dukungan psikologis yang diberikan oleh orang tua. Lingkungan rumah tangga yang stabil juga krusial. Ini bukan hanya soal stabilitas ekonomi, tetapi juga stabilitas emosi dan rutinitas yang teratur, yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak.

Hubungan anak dengan kedua orang tua dan keluarga besar juga menjadi pertimbangan yang tak kalah penting. Hakim akan berusaha memahami kualitas hubungan anak dengan masing-masing pihak, sejauh mana hubungan tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan anak, dan potensi dampak negatif jika hubungan tersebut terputus atau dibatasi secara signifikan. Keterlibatan kakek, nenek, paman, bibi, dan anggota keluarga lain yang suportif juga dapat menjadi nilai tambah dalam lingkungan pengasuhan anak.

2. Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Hakim

Hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor berikut sebelum memutuskan pencabutan hak asuh anak:

a. Kemampuan Orang Tua dalam Mengasuh Anak

Hakim menilai apakah orang tua yang saat ini memegang hak asuh memiliki kapasitas finansial dan emosional yang cukup untuk

membesarkan anak dengan baik. Aspek ini jauh melampaui sekadar kemampuan finansial dan Hakim akan menggali lebih dalam mengenai pemahaman orang tua tentang kebutuhan perkembangan anak di berbagai usia. Apakah orang tua memiliki pengetahuan tentang tahapan perkembangan anak, pola asuh yang positif, dan cara efektif dalam berkomunikasi dan mendisiplinkan anak? Kemampuan emosional juga menjadi sorotan. Apakah orang tua memiliki kematangan emosi, kemampuan mengelola stres, dan stabilitas mental yang diperlukan untuk memberikan pengasuhan yang konsisten dan responsive? Hakim juga akan melihat bagaimana orang tua memprioritaskan kebutuhan anak di atas kepentingan pribadi mereka.

b. Rekam Jejak Orang Tua

Pertimbangan ini bersifat *krusial* dalam melindungi anak dari potensi bahaya. Bukti adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik fisik, emosional, maupun seksual, yang dilakukan oleh salah satu orang tua akan menjadi lampu merah bagi hakim. Penyalahgunaan narkoba dan/atau alkohol yang dapat mengganggu kemampuan orang tua dalam mengambil keputusan dan memberikan pengawasan yang baik juga akan menjadi pertimbangan serius. Gangguan mental yang tidak terkontrol dan dapat membahayakan diri sendiri maupun anak juga akan dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Catatan kriminalitas atau perilaku berisiko lainnya dari orang tua juga dapat menjadi faktor yang relevan dalam penilaian hakim. Jika ada bukti bahwa orang tua yang memegang hak asuh memiliki

catatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyalahgunaan narkoba, atau gangguan mental yang menghambat kemampuannya dalam mengasuh anak, maka hakim dapat mempertimbangkan pencabutan hak asuh.

c. Kondisi Lingkungan Tempat Tinggal Anak

Hakim akan meninjau apakah lingkungan tempat tinggal anak aman dan mendukung perkembangan fisik dan mentalnya. Lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak mencakup berbagai aspek. Keamanan fisik lingkungan, seperti bebas dari potensi bahaya kecelakaan atau tindak kriminalitas, menjadi pertimbangan utama. Selain itu, lingkungan sosial juga penting. Apakah lingkungan tersebut memiliki fasilitas pendidikan dan rekreasi yang memadai? Bagaimana interaksi sosial anak dengan teman sebaya dan anggota masyarakat di sekitarnya? Stabilitas lingkungan tempat tinggal juga diperhatikan. Perpindahan tempat tinggal yang terlalu sering dapat mengganggu rutinitas dan stabilitas emosional anak.

d. Keinginan Anak

Dalam beberapa kasus, jika anak sudah cukup dewasa untuk menyatakan pendapatnya, hakim dapat mempertimbangkan keinginan anak mengenai dengan siapa mereka ingin tinggal. Usia dan tingkat kematangan anak akan menjadi tolok ukur hakim dalam menilai validitas dan bobot pendapat anak. Hakim juga akan berhati-hati untuk memastikan bahwa keinginan anak tidak dipengaruhi oleh manipulasi atau tekanan dari salah satu pihak orang tua. Proses mendengarkan keinginan anak biasanya

dilakukan secara sensitif dan terpisah dari kedua orang tua untuk menghindari tekanan.

3. Peran Ahli dalam Pertimbangan Hakim

Keterangan ahli bukanlah penentu mutlak, melainkan bagian dari pertimbangan yang harus dikaji secara objektif oleh hakim. Dalam sistem peradilan, keterangan ahli acap kali menjadi elemen penting dalam proses pembuktian. Ahli dihadirkan dalam sebuah persidangan untuk memberikan pandangan berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya, terutama dibidang hukum. Meski keterangan ahli dianggap sebagai salah satu alat bukti yang SAH, Hakim tetap memiliki otoritas penuh untuk menilai bobot dan relevansinya dalam mengambil keputusan yang dituangkan kedalam bentuk putusan atas sebuah perkara yang ditanganinya.⁴⁹

Selain mempertimbangkan faktor-faktor di atas, hakim juga dapat meminta pendapat dari berbagai ahli sebelum memberikan putusan, antara lain:

- a. Psikolog anak, Untuk menilai dampak emosional pada anak jika hak asuh dicabut. Keahlian psikolog anak sangat dibutuhkan untuk memahami dampak psikologis perceraian dan potensi pencabutan hak asuh terhadap kondisi mental dan emosional anak. Psikolog akan melakukan asesmen terhadap anak, mengevaluasi tingkat stres, kecemasan, atau trauma yang mungkin dialami anak, serta menilai kualitas hubungan anak dengan masing-masing orang tua. Rekomendasi psikolog akan memberikan wawasan berharga kepada hakim mengenai kebutuhan psikologis anak dan

⁴⁹

Willa Wahyuni “Ketika Keterangan Ahli Pengaruhi Putusan Hakim” <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-keterangan-ahli-pengaruhi-putusan-hakim-lt674faed9b177e/>, diakses Senin 5 Mei 2025, pukul 20.48 WIB.

lingkungan pengasuhan yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

- b. Pekerja sosial, untuk memberikan rekomendasi mengenai kondisi keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam mengevaluasi konteks sosial dan ekonomi keluarga. Mereka akan melakukan *home visit* untuk mengamati langsung kondisi tempat tinggal anak, interaksi antara orang tua dan anak, serta dinamika keluarga secara keseluruhan. Pekerja sosial juga dapat memberikan rekomendasi mengenai dukungan sosial atau intervensi yang mungkin dibutuhkan keluarga. Laporan pekerja sosial memberikan gambaran yang lebih holistik kepada hakim mengenai kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarganya

4. Dokter atau Tenaga Medis

Jika ada indikasi bahwa kondisi kesehatan fisik atau mental orang tua dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengasuh anak, pendapat dari dokter atau tenaga medis terkait menjadi sangat penting. Misalnya, jika salah satu orang tua memiliki penyakit kronis yang parah atau gangguan mental yang tidak terkontrol, dokter dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan orang tua dalam memberikan perawatan dan pengawasan yang adekuat terhadap anak.

5. Proses Pengambilan Keputusan Hakim

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara memilih salah satu dari berbagai alternatif yang ada demi mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan yaitu menghasilkan suatu

keputusan untuk mengatasi suatu masalah. Pengambilan keputusan menurut G.R Terry dalam buku Syamsi mengemukakan bahwa pengambilan keputusan sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang memungkinkan. Pengambilan keputusan memang merupakan masalah yang cukup sensitif, diperlukan kekuatan dan ketabahan untuk menerima hasil suatu keputusan. Sedangkan bagi pengambil keputusan di perlukan suatu kecermatan, kejelian, dan pertimbangan yang baik agar tidak salah dalam memberikan keputusan terlebih yang bersangkutan dengan orang lain⁵⁰.

Hakim harus mampu menempatkan posisi yang seimbang. Misalnya, dalam perkara yang melibatkan pejabat maupun masyarakat biasa, hakim tidak boleh memenangkan salah satu pihak. Hakim harus tetap fokus pada kepentingan terbaik bagi anak. Keputusan yang diambil harus benar-benar mempertimbangkan kondisi anak agar hasilnya adil dan bermanfaat bagi masa depan anak.⁵¹

Setelah semua bukti dan pendapat ahli dikumpulkan, hakim akan menggelar persidangan untuk memutuskan apakah hak asuh anak tetap pada orang tua yang saat ini memilikinya atau dicabut dan diberikan kepada pihak lain. Dalam proses ini, hakim akan mempertimbangkan:

- a. **Bukti Dokumentasi:** Berbagai dokumen dapat diajukan sebagai bukti, termasuk laporan polisi terkait KDRT, catatan medis terkait

⁵⁰ Makmur, M, & N. (2021), "Pengambilan Keputusan Majelis Hakim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap". *Journal Unismuh*, Vol.2, No. 5, halaman 1770.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, pada hari Kamis, tanggal 27, bulan Februari, tahun 2025, di Pengadilan Agama Medan

penyalahgunaan narkoba atau gangguan mental, surat-surat yang menunjukkan kelalaian dalam mengurus anak (misalnya, surat peringatan dari sekolah), atau bukti komunikasi yang menunjukkan pola pengasuhan yang tidak sehat. yang menunjukkan kelalaian atau tindakan yang membahayakan anak.

- b. Kesaksian : Kesaksian dari saksi, seperti anggota keluarga dekat, tetangga, guru, atau pengasuh anak, dapat memberikan informasi penting mengenai perilaku orang tua dan kondisi anak sehari-hari. Hakim akan mengevaluasi kredibilitas dan relevansi setiap kesaksian yang diberikan.
- c. Evaluasi Psikologis : Laporan hasil evaluasi psikologis terhadap anak dan orang tua menjadi salah satu alat bantu utama bagi hakim dalam memahami kondisi psikologis masing-masing pihak dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak.

Setelah mempertimbangkan semua bukti dan pendapat ahli, hakim akan mengeluarkan putusan yang berisi pertimbangan-pertimbangan hukum dan faktual yang mendasari keputusannya. Jika hakim memutuskan untuk mencabut hak asuh, putusan tersebut akan secara jelas menyebutkan siapa pihak yang berhak menerima hak asuh selanjutnya. Prioritas biasanya diberikan kepada orang tua lainnya jika dianggap mampu dan layak. Jika tidak memungkinkan, anggota keluarga lain yang memiliki hubungan dekat dan stabil dengan anak dapat dipertimbangkan. Sebagai pilihan terakhir, jika tidak ada pihak keluarga yang dianggap hak asuh dapat diserahkan kepada lembaga perlindungan anak yang memiliki sumber daya dan keahlian untuk memberikan pengasuhan yang layak.

Pada prinsipnya pengasuhan dan pemeliharaan anak pasca perceraian tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Namun jika terjadi perselisihan mengenai siapa yang bertanggungjawab atas hal tersebut, maka penentuannya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Pengaturan mengenai alasan-alasan pencabutan hak asuh tidak dijelaskan secara *eksplisit* dalam Undang Undang Perkawinan namun dalam praktiknya hakim kerap menggunakan Pasal 49 Undang Undang Perkawinan mengenai alasan pencabutan kekuasaan orang tua dalam kasus pencabutan hak asuh anak.⁵²

Dalam beberapa kasus yang penulis analisis, hak asuh anak harus dicabut karena orang tua pemegang hak asuh terbukti melanggar Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Orang tua pemegang hak asuh tidak menjalankan kewajibannya dalam melindungi anak-anaknya dari tindakan kekerasan. Orang tua bukan pemegang hak asuh berperan dalam mengawasi jalannya hak asuh anak dengan adanya hak kunjung (*visitation right*). Namun belum ada pengaturan yang tegas mengenai hal ini dalam undang-undang. Atas permasalahan yang timbul ini, Penulis mengharapkan adanya pengawasan terhadap jalannya hak asuh anak dengan adanya suatu perjanjian pengasuhan anak maupun pengaturan dalam undang-undang mengenai hak kunjung orang tua bukan pemegang hak asuh.

Mekanisme pengawasan pasca putusan hak asuh menunjukkan komitmen pengadilan untuk terus memantau kesejahteraan anak. Penunjukan pekerja sosial atau lembaga perlindungan anak untuk melakukan evaluasi berkala adalah

⁵² Diana, F., & Hening. 2025, "Urgensi Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia" Wajah Hukum, Vol. 9, No, 1, halaman 365.

langkah proaktif untuk memastikan bahwa anak berada dalam lingkungan pengasuhan yang sehat dan mendukung perkembangannya.

Laporan berkala dari pihak pengawas akan memberikan informasi kepada pengadilan mengenai kondisi anak, kualitas pengasuhan yang diberikan oleh pemegang hak asuh baru, dan potensi masalah yang mungkin timbul. Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap hak-hak anak atau ketidakmampuan pemegang hak asuh baru dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan kajian ulang terhadap putusan hak asuh. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hak asuh bukanlah keputusan yang final dan mengikat selamanya, terutama jika ada perubahan signifikan dalam kondisi atau ditemukan informasi baru yang relevan dengan kesejahteraan anak. Proses kajian ulang ini kembali akan melibatkan pertimbangan yang cermat terhadap prinsip kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, proses pertimbangan hakim dalam pencabutan hak asuh anak pasca perceraian adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan psikologis. Tujuannya adalah mulia, yaitu untuk memastikan bahwa setiap anak yang terdampak perceraian orang tuanya tetap mendapatkan lingkungan pengasuhan yang terbaik demi tumbuh kembangnya secara optimal.

Sesungguhnya yang dikehendaki dalam berbagai ketentuan yang mengatur mengenai hak asuh anak adalah pengasuhan anak bersama (*joint custody*) sebagai tata laksana pengasuhan anak yang didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, meskipun pengadilan menetapkan kepada salah satu orang tua sebagai pemegang hak asuh anak, namun tidak boleh membatasi akses

orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya. Dalam hal ini, SEMA 1/2017, dan sekali lagi tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas ketentuan dimaksud, pada rumusan hukum kamar agama telah merumuskan bahwa amar penetapan hak asuh anak *hadhanah* harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya.

Demikian juga dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*. Artinya, orang tua yang tidak memegang hak asuh tidak boleh dibatasi aksesnya untuk bertemu dengan anaknya sepanjang akses dimaksud diketahui dan diizinkan oleh orang tua pemegang hak asuh. Sebaliknya, orang tua pemegang hak asuh tidak boleh menutup akses, melarang atau tidak memberi izin bagi orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya.⁵³

⁵³ Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, “Membuka Akses Orang Tua Yang Bercerai Untuk Bertemu Anaknya” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21629&menu=2>, diakses Rabu 11 Juni 2025, Pukul 20.10.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pencabutan hak asuh anak merupakan upaya hukum untuk melindungi kepentingan terbaik anak agar tumbuh dalam lingkungan yang aman dan layak. Tindakan ini dilakukan atas dasar bukti yang kuat dan pertimbangan hukum yang matang, dengan alasan seperti kelalaian orang tua, KDRT, gangguan mental, penyalahgunaan zat, serta perilaku yang membahayakan anak. Dalam Islam, pengasuhan adalah amanah moral dan spiritual, sebagaimana tercantum dalam Surah At-Tahrim ayat 6. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua wajib mengasuh dan melindungi anak. Jika kewajiban ini diabaikan, pengadilan dapat mencabut hak asuh demi menjaga kesejahteraan anak. Dengan demikian, pencabutan hak asuh menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap hak dan masa depan anak.
2. Mekanisme pencabutan hak asuh anak pasca perceraian merupakan upaya hukum untuk melindungi kepentingan terbaik anak ketika orang tua yang diberi hak asuh terbukti lalai atau berperilaku tidak layak. Proses ini diajukan melalui pengadilan oleh pihak berwenang, keluarga, atau lembaga terkait, disertai bukti yang kuat. Pengadilan kemudian menilai dengan melibatkan ahli seperti psikolog dan pekerja sosial. Jika terbukti, hak asuh dapat dialihkan kepada pihak yang lebih layak, dengan pengawasan lanjutan demi menjamin kesejahteraan anak. Namun, pencabutan hak asuh

tidak menghapus kewajiban orang tua dalam memberikan pemeliharaan terhadap anak.

3. Pertimbangan hakim dalam pencabutan hak asuh anak pasca perceraian menitikberatkan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan memperhatikan kondisi faktual yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak. Dalam kasus yang dibahas, majelis hakim memutuskan mencabut hak asuh dari ibu karena terbukti lalai, bersikap kasar, dan gagal memberikan lingkungan yang layak bagi perkembangan fisik dan psikologis anak, serta tidak menjalankan kewajiban sebagai pemegang hak hadhanah. Hak asuh anak akhirnya dialihkan kepada ayah kandung demi kepentingan terbaik anak.

B. Saran

1. Sebaiknya lembaga peradilan, dinas perlindungan anak, serta pihak-pihak terkait dalam proses hukum mempertimbangkan secara menyeluruh dan hati-hati seluruh bukti, kondisi psikologis anak, serta latar belakang orang tua sebelum mengambil keputusan pencabutan hak asuh. Keputusan ini hendaknya tidak hanya didasarkan pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, spiritual, dan budaya, seperti yang tercermin dalam ajaran Islam maupun norma hukum positif Indonesia. Dengan demikian, tindakan pencabutan hak asuh benar-benar menjadi langkah terakhir yang ditempuh demi menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan anak agar ia dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.

2. Sebaiknya mekanisme pencabutan hak asuh anak pasca perceraian dilaksanakan secara hati-hati dan transparan, dengan melibatkan berbagai pihak profesional seperti psikolog anak, pekerja sosial, serta aparat hukum, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik anak. Selain itu, penting bagi lembaga peradilan untuk menjamin adanya pengawasan lanjutan setelah hak asuh dialihkan, agar anak benar-benar tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Meskipun hak asuh dicabut, perlu juga ditekankan bahwa orang tua tetap memegang tanggung jawab moral dan hukum dalam pemeliharaan anak, sehingga negara dan lembaga terkait perlu mendorong peran aktif orang tua dalam bentuk dukungan emosional maupun finansial.
3. Sebaiknya dalam setiap proses pencabutan hak asuh anak pasca perceraian, hakim senantiasa menjadikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai dasar utama pertimbangan, dengan tetap mengedepankan kondisi faktual yang relevan dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak. Selain itu, penting bagi majelis hakim untuk mendalami latar belakang psikologis dan perilaku para pihak secara objektif, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan fisik maupun mentalnya. Pengalihan hak asuh kepada pihak yang lebih layak perlu dibarengi dengan pengawasan berkala, guna memastikan bahwa keputusan tersebut berdampak positif dan berkelanjutan bagi masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Abdullah. 2024. Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz. PT. Adab Indonesia.
- Badriyah. 2022. Pertimbangan Hakim Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah Dan Keadilan Gender. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Bunda Novi, 2017, Bacaan Wajib Orang Tua. Yogyakarta: Diva Press.
- Dedy Siswanto. 2020. Anak Di Persimpangan Perceraian.
- Dr. Mazro'atus Sa'adah. 2022. Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban.
- Dr. Rusmilawati Windari, S.H., M.H 2022, Kebijakan Formulasi Larangan Hukuman Fisik (Corporal Punishment) Pada Anak Dalam Lingkup Pengasuhan Dan Pendidikan (Kajian Integratif terhadap Penanggulangan Kekerasan Pada Anak. Scopindo Media Pustaka.
- Fikri dan Agus Muchsin. 2022. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Jonaedi Efendi. 2018. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat. Prenadamedia Group.
- Muhammad Syaifuddin. 2022. Hukum Perceraian.
- Natsir Asnawi. 2022. Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak. Jakarta: Kencana.
- Rusdaya Basri. 2020. Fikih Munakahat. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sayyidatul Khoiridah, 2022, Padamu Negri Kami Mengabdi. Surabaya: Unitomo Press.
- Zainuddin Ali. 2019. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Jurnal, dan Majalah Ilmiah

- Ade, M., dkk. "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Serang". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 2. 2023.
- Cherly, M., dkk. "Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata". *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8. No. 1, 2024
- Dahris Siregar, dkk. "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak". *Jurnal Deputi Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi*. Vol. 3. 2023.
- Diana, F., & Hening. "Urgensi Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia" *Wajah Hukum*, Vol. 9. No. 1, 2025.
- Dika, H., dkk. "Pertimbangan Hukum dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian". *Media Hukum Indonesia*. Vol. 2. No. 3. Juni 2024.
- Edwina, A., & Djanuardi. "Tinjauan Pembatalan Penetapan Hak Asuh Anak Dihubungkan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan". *Jurnal Penelitian dan Pengabdi Masyarakat*. Vol. 3. No. 11.
- Eka A., dkk. "Revocation Of A Birdom's Current Rights To A Minor Child After A Divorce (Case Study Decision Number 791/Pdt.G/2021/Pa.Bn) Pencabutan Hak Asuh Ibu Kandung Atas Anak Dibawah Umur Pasca Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/Pa.Bn)". *Jurnal Rechtswetenschap*, Vol 1. No 1. 2024.
- Fakhrurazi, M., & K, A. 2024. "Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Pada Kasus Kekerasan Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Indonesia". *Journal Evidence Of Law*. Vol. 3. No. 1. 2024.
- Fikri, D., & Faisar, A. "Pencabutan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Kelalaian Ibu dalam Mengurus Anak Ditinjau dari Maqashid Syari'ah". *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol. 4. No. 1. 2024.
- Gracela Nggeo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Kandung". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. VIII. No. 4. 2020.
- Hizkia, I., dkk. "Pertimbangan Hakim dalam Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian". *Indonesian Notary*. Vol. 3. No. 2. 2021.
- Kornelius B, & Muhammad A.. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer *Jurnal Hukum*, Vol. 7. Edisi 1, 2020.

- Makmur, M, & N. "Pengambilan Keputusan Majelis Hakim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap". *Journal Unismuh*. Vol. 2. No. 5. 2021.
- Maryanih, dkk. "Analisis Hukum Terhadap Penetapan Kuasa Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian (Analisa Hukum Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam)". *Jurisdiction*. Vol. 3. No. 1. Juni 2021.
- Maryati. "Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 21. No. 3. Oktober 2021.
- Muhammad Abil., Dkk. "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam". *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4. No, 3, 2023.
- Novianti Ester., "Hapusnya Hak Asuh Atas Anak Oleh Orang Tua Kandung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5. No. 3.
- Nur, R., & Nirwan, J. "Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Gorontalo". *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. Vol. 2. No. 1. 2024.
- Rania, M., & Della, R., "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian". *Unes Law Review*, Vol. 7. No. 1.
- Reza, F., dkk. "Tinjauan Yuridis Pencabutan Hak Asuh Anak Terhadap Ibu kandungnya Menurut Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol. 4. 2023.
- Ricca, A., & Fence, M. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Gorontalo". *Jurnal Politik*. Vol. 2. No. 3. 2024.
- Rokiah. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado". *Journal Of Islamic Law And Economics*. Vol. 2. No. 2. 2022.
- Syifa, A., dkk. "Dampak Pengabaian Orang Tua Terhadap Regulasi Emosi Anak". *Jurnal Psikologi*. Vol. 1. No. 4. 2024.
- Vina, M., & Jufri, A. "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian". *Bureaucracy Journal*. Vol. 2. No. 1. 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak Asuh Anak

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Hak Asuh Anak

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang Umdang Nomor 1 tahun 1974

D. Internet

Anonim. “Hak Asuh Anak.” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_asuh_anak, diakses pada 14 November 2018 pukul 04.20 WIB.

Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, “Membuka Akses Orang Tua Yang Bercerai Untuk Bertemu Anaknya” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21629&menu=2>, diakses Rabu 11 Juni 2025, Pukul 20.10.

Pengadilan Negeri Tabanan. “Hak Asuh Anak Setelah Perceraian.” <https://pn-tabanan.go.id/berita/artikel/detail/hak-asuh-anak-setelah-perceraian/eddea82ad2755b24c4e168c5fc2ebd40>, diakses Sabtu 3 Mei 2025, pukul 22.19.

Willa Wahyuni. “Ketika Keterangan Ahli Pengaruhi Putusan Hakim.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-keterangan-ahli-pengaruhi-putusan-hakim-lt674faed9b177e/>, diakses Senin 5 Mei 2025, pukul 20.48 WIB.